



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 61

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

MASTERPLAN KUTAI TIMUR *SMART CITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pembangunan dengan menjadikan infrastruktur dan sarana teknologi informasi komputer sebagai faktor pendukung pelayanan publik agar dapat mewujudkan Kutai Timur Smart City yang berdaya saing dan mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Kutai Timur *Smart City*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG
MASTERPLAN KUTAI TIMUR *SMART CITY*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pembangunan dengan menjadikan infrastruktur dan sarana teknologi informasi komputer sebagai faktor pendukung pelayanan publik agar dapat mewujudkan Kutai Timur Smart City yang berdaya saing dan mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Kutai Timur *Smart City*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang ...

- g. berkembangnya promosi budaya dan pariwisata;
- h. terintegrasinya sistem informasi;
- i. meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan;
- j. meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan;
- k. meningkatnya penggunaan pengendali dan pengaman lalu lintas;
- l. meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang;
- m. meningkatnya cakupan layanan kesehatan; dan
- n. meningkatnya kualitas lingkungan hidup.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 11 Desember 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 14 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 61




BUKU I

ANALISIS STRATEGIS SMART CITY

KABUPATEN KUTAI TIMUR



KABUPATEN
KUTAI TIMUR
2018 - 2022



pengembangan lapangan terbang. Wilayah pantai yang berada di sebelah timur kabupaten mempunyai ketinggian antara 0-7 m diatas permukaan laut. Wilayah ini mempunyai sifat kelerengan datar, mudah tergenang rawa dan merupakan daerah endapan. Panjang garis pantai adalah 162 km.

Penduduk (Sumber Daya Manusia) juga merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan pembangunan. Selain itu, Sumber daya manusia /jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang tinggi akan menjadi beban bagi suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya (Siagian, 2001). Oleh karena itu, dengan menelaah dan menganalisis komposisi penduduk, maka permasalahan dapat dideteksi dan diberikan solusi pemecahannya.

Jumlah perkembangan penduduk Kabupaten Kutai Timur selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2017

No (1)	Uraian (2)	Satuan (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2016 (7)	2017 (8)
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	554.751	412.698	413.508	415.553	418.625
2	Pertambahan Jumlah Penduduk	Jiwa	27.028	(142.053)	810	2.045	3.072
3	Pertumbuhan Penduduk	(%)	5,12	(25,61)	0,20	0,49	0,73
4	Kepadatan Penduduk	Jiwa/ km ²	15,52	11,55	11,56	11,62	11,71

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 sebanyak 418.625 jiwa mengalami peningkatan sebanyak 3.072 jiwa dari tahun 2016 sebanyak 415.553 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,73 persen.

Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun tiga tahun terakhir didominasi pada tiga kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Pada tahun 2017 persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur masih didominasi tiga kecamatan yakni Kecamatan Sangatta Utara (28,89 persen), Kecamatan Bengalon (10,18 persen), dan Kecamatan Sangatta Selatan (7,54 persen).

**Tabel 2 Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2013–2017**

No	Kecamatan	Persebaran Penduduk (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muara Ancalong	3,40	3,75	3,18	3,14	3,20
2	Busang	1,42	1,47	1,33	1,49	1,48
3	Long Mesangat	1,77	1,79	1,75	1,85	1,80
4	Muara Wahau	6,69	6,45	7,34	6,36	6,69
5	Telen	2,34	2,35	2,43	2,80	2,74
6	Kongbeng	5,65	6,10	5,53	6,74	6,79
7	Muara Bengkal	3,82	4,02	4,04	3,33	3,39
8	Batu Ampar	1,42	1,44	1,47	1,74	1,76
9	Sanggata Utara	31,58	31,56	30,91	28,84	28,89
10	Bengalon	9,52	9,50	9,38	10,37	10,18
11	Teluk Pandan	5,46	4,54	4,16	3,97	3,86
12	Sanggata Selatan	7,96	8,09	8,32	7,56	7,54
13	Rantau Pulung	2,27	2,21	2,44	2,64	2,63
14	Kaliorang	3,17	3,16	3,26	3,48	3,45
15	Kaubun	2,86	3,05	3,26	3,78	3,76
16	Sangkulirang	4,84	4,98	3,55	5,49	5,47
17	Karangan	3,41	3,17	2,69	3,50	3,43
18	Sandaran	2,42	2,35	4,96	2,92	2,93
	Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Persebaran jumlah penduduk bila tidak dikelola maka akan berdampak pada arah pembangunan. Pembangunan akan senantiasa berfokus pada penerima manfaat terbanyak yaitu penduduk yang paling banyak pada suatu wilayah. Maka lazim bila akhirnya yang terjadi adalah pembangunan terus berpusat pada wilayah yang penduduknya paling banyak. Sementara wilayah dengan jumlah penduduk yang sedikit menjadi bukan prioritas pertama. Kondisi ini akan memancing penduduk pada kawasan yang tidak diprioritaskan ke wilayah dengan prioritas pembangunan. Tidak dapat ditawar lagi bahwa pembangunan harus dilakukan merata di semua kawasan, agar penduduk di kawasan yang sudah padat, tidak akan semakin bertambah, sedangkan penduduk di wilayah yang kurang padat akan semakin berkurang.

Persebaran penduduk di Kecamatan Sangatta Utara masih mendominasi persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Sangatta Utara merupakan ibukota kabupaten dan keberadaan perusahaan tambang batu bara terbesar yaitu Kaltim Prima Coal (KPC). Sementara itu, Kabupaten Bengalon juga terus mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan pembukaan pertambangan batubara di Bengalon.

Tabel 3 Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013–2017

No (1)	Kelompok Umur (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)
1	0 – 4	28.220	20.371	30.006	22.322	20.195
2	5 – 9	52.675	40.301	50.233	43.805	43.506
3	10 – 14	51.850	40.310	49.937	40.471	41.215
4	15 – 19	43.454	34.784	34.786	34.893	36.567
5	20 – 24	56.832	38.806	36.581	38.976	37.199
6	25 – 29	66.460	43.956	41.907	45.496	44.144
7	30 – 34	65.875	45.176	41.645	45.009	45.129
8	35 – 39	53.648	39.832	36.001	40.323	41.130
9	40 – 44	43.079	32.720	28.937	32.130	32.803
10	45 – 49	32.846	26.096	22.573	26.101	26.954
11	50 – 54	21.930	17.949	15.209	17.251	18.792
12	55 – 59	15.084	13.353	10.781	11.956	12.529
13	60 – 64	10.342	7.996	6.345	7.260	7.960
14	65 – 69	5.758	5.065	3.867	4.612	5.036
15	70 – 74	3.388	2.999	2.263	2.485	2.665
16	75 +	3.310	2.984	2.026	2.463	2.832
	Jumlah	554.751	412.698	413.097	415.553	418.625

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Berdasarkan kelompok umur pada tahun 2017, tampak jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur terbanyak berada pada kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 45.129 jiwa, kemudian diikuti kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 44.144 jiwa dan selanjutnya umur 5-9 tahun sebanyak 43.506 jiwa. Komposisi ini menunjukkan adanya potensi dan sekaligus tantangan bagi Kabupaten Kutai Timur dengan adanya jumlah penduduk usia produktif yang paling banyak.

Pendekatan berdasarkan keagamaan ataupun berdasarkan kearifan lokal tidak jarang akan mempermudah penyelesaian suatu masalah. Program-program pembangunan juga bisa didekati dengan pendekatan secara spiritual ataupun psikologi. Tokoh-tokoh agama bisa memerankan

peranan penting dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan data 3 tahun terakhir maka penduduk di Kabupaten Kutai Timur masih didominasi oleh pemeluk agama Islam 81,32%, kemudian Protestan 10,35%, Katholik 7,65, Hindu 0,64%, Budha 0,04%, Kong Hu-Cu0,01%, dan lainnya.

Penduduk Kabupaten Kutai Timur, selain beragam dalam agama juga beragam dalam suku dan Bahasa. Berbagai suku ada di kabupaten Kutai Timur, bahkan suku dari luar negeri juga menetap di Kabupaten Kutai Timur, seperti Tabel 4.

Tabel 4 Jenis Suku Bangsa dan Bahasa yang tinggal di Kabupaten Kutai Timur

No	Suku Bangsa	Bahasa
1.	Suku Dayak a. Dayak Kenyah Umaq Tau b. Dayak Kenyah Umaq Jalan c. Dayak Umaq Alim d. Dayak Umaq Baga e. Dayak Umaq Basan f. Dayak Lapo Kulit g. Dayak Lapo Bakung h. Dayak Lapo Timai i. Dayak Lapo Ke j. Dayak Lapo Ngibun	Bahasa Dayak dipergunakan untuk komunikasi lokal di daerah pedalaman Kutai Timur menurut etnis masing-masing suku dan untuk berkomunikasi secara nasional menggunakan bahasa Indonesia
2.	Suku Kutai a. Kutai Sangatta b. Kutai Bengalon c. Kutai Muara Ancalong d. Kutai Muara	Bahasa Kutai dipergunakan untuk komunikasi lokal yang berda di daerah menurut etnis masingmasing.
3.	Suku Banjar a. Banjar Kelua b. Banjar Amuntai c. Banjar Peringin d. Banjar Kandangan e. Banjar Berabai	Bahasa Banjar dipergunakan untuk komunikasi lokal menurut masingmasing etnis.

Lanjutan Tabel 4.

No	Suku Bangsa	Bahasa
4.	Suku Bugis a. Bugis Pinrang b. Bugis Makassar c. Bugis Bone d. Bugis Wajo e. Toraja f. Manado g. Mandar	Bahasa Bugis digunakan untuk komunikasi lokal sesuai dengan etnis masing-masing kelompok suku.
5.	Suku Pendatang Indonesia a. Suku Jawa b. Suku Sunda c. Suku Batak d. Suku Bali e. Suku Madura f. Suku Butun g. Suku Irian h. dll.	Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, Bahasa Batak, dan lain-lain sesuai dengan masing-masing etnis
6.	Suku Pendatang Luar Negeri a. Suku Cina b. Suku Korea c. Suku Amerika d. Suku Perancis e. Suku Jepang f. Suku Arab, Dll	Bahasa Inggris, Bahasa Cina, Bahasa Arab dan lain-lain sesuai dengan masing -masing suku kebangsaan.

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Kecamatan pemekaran yang menjadi wilayah perencanaan merupakan kawasan yang berkembang berdasarkan karakteristiknya masing-masing, seperti Kecamatan Muara Ancalong dan Muara Bengkal yang dulunya berkembang di sepanjang Sungai Kelinjau. Sedangkan, Kecamatan Sangkulirang merupakan kecamatan yang lebih dikenal terlebih dahulu dari pada Ibukota Kabupaten Sangatta karena posisi geografisnya di kawasan pesisir pantai yang memudahkan transaksi barang dan jasa lebih mudah. Tetapi seiring dengan perkembangan sistem ekonomi dan perubahan sistem kegiatan di Kabupaten Kutai Timur, karakteristik yang ada tersebut mengalami penggeseran sehingga menciptakan klaster-klaster perkembangan.

Potensi masing-masing kawasan perencanaan di 18 kecamatan pemekaran Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kutai Timur

No	Uraian	Potensi
1.	Muara Ancalong (Ibukota Kecamatan: Kelinjau Ulu dan Kelinjau Ilir)	Terdapat potensi perkebunan sawit
2.	Busang	Memiliki potensi pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi ladang Sektor Perkebunan dengan komoditas utama coklat, jeruk, dan pisang Terdapat potensi bahan galian dan tambang berupa emas dan besi
3.	Long Mesangat (Ibukota Kecamatan: Sumber Sari)	Sebagian besar masyarakat di wilayah ini adalah petani, dengan komoditi pada umumnya adalah: Padi, Kacang, Jagung. Pada umumnya masyarakat transmigrasi terdiri dari suku yang berasal dari Indonesia Timur, Bali, Jawa, dan Sunda yang memiliki budaya bertani dan bercocok tanam.
		Potensi perikanan yang terdapat di desa Melan dan Sumber Sari (komoditi ikan Patin) di Sungai Long Mesangat bantuan merupakan salah satu program dari Pemkab.
4.	Muara Wahau	Terdapat perkebunan dengan komoditas kelapa sawit, coklat Memiliki hamparan dominan yang landai (0-7%) dengan ketinggian yang variatif antara 0 – 1000 dpl dan pegunungan kapur sehingga sangat kondusif untuk pengembangan perkebunan jati dan karet.
5.	Telen	Memiliki perkebunan produktif dengan komoditas utama kelapa sawit dan coklat Teridentifikasi sebagai salah satu wilayah yang memiliki kandungan logam mulia berupa emas
6.	Kongbeng	Terdapat pertanian tanaman pangan dengan komoditas utama padi Memiliki sektor perkebunan yang cukup potensial berupa perkebunan kelapa, coklat, lada, karet, kelapa sawit Sektor Peternakan dengan komoditas sapi

Lanjutan Tabel 5

No	Uraian	Potensi
7.	Muara Bengkal (Ibukota Kecamatan: Muara Bengkal Ulu)	Danau kecil di Benua Baru sebagai potensi sumber air baku dan sudah terdapat jaringan air bersih yang intake PDAM-nya berasal dari danau tersebut.
		Potensi perkebunan yang besar mengundang investasi seperti Telen Prima Sawit (milik Haji Gunung putra daerah yang berasal dari Muara Bengkal).
		Potensi perikanan dengan jenis komoditi Ikan: Pipija, Baong, Saleh, Patin, Jelawat, Ikan Betutu (orientasi ekspor berdasarkan survei wawancara).
8.	Batu Ampar (Ibukota Kecamatan: Batu Timbau)	Potensi HTI (Hutan Tanaman Industri) yang cukup luas untuk sentra produksi hutan.
9.	Sanggatta Utara	KPC (Kaltim Prima Coal) sebagai perusahaan tambang terbesar di Kabupaten Kutai Timur yang memiliki kawasan 'kota mandiri' di Kawasan Perkotaan Sanggatta merupakan potensi sebagai pusat pertumbuhan khususnya dalam sektor perdagangan dan jasa.
		Memiliki kawasan pariwisata lokal di Tanjung Sanggatta yang dapat dikembangkan sebagai wisata pantai dan wisata pesisir.
		Sungai Sanggatta sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan perkotaan.
10.	Bengalon	Potensi perkebunan sawit di Desa Tepian Langsung dan Keraitan serta perkebunan Kakao di Desa Sekerat
11.	Teluk Pandan (Ibukota Kecamatan: Teluk Pandan)	Memiliki potensi pertanian dengan komoditi padi sawah, pisang, dan coklat.
		Komoditi unggulan yang sedang dan akan dikembangkan oleh kecamatan ini adalah: Jeruk Martadinata, Pinili, Nenas, Salak
12.	Rantau Pulung (Ibukota Kecamatan: Margo Mulyo)	Memiliki potensi pertanian karena pada umumnya masyarakatnya adalah transmigran yang sudah terlatih untuk membudidayakan lahan pertaniannya (sawah tadah hujan dan buah-buahan)
		Memiliki kandungan tambang batu bara.

Lanjutan Tabel 5

No	Uraian	Potensi
14.	Kaliorang	Terdapat perkebunan dengan komoditas andalan kelapa, coklat, kopi dan pisang
		Berada di sepanjang garis pantai, sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang tumbuh dan berkembang dengan baik dengan komoditas perikanan tangkap
		Peternakan sapi sebagai penopang kebutuhan daging Kabupaten Kutai Timur
		Terdapat potensi bahan galian berupa besi, gipsum serta pasir kuarsa
15.	Sangkulirang (Ibukota Kecamatan: Benua Baru Ulu)	Letak geografis kecamatan ini bisa menjadi potensi untuk produksi perikanan laut dan <i>outlet</i> barang sekabupaten.
		Potensi perikanan laut saat ini yang cukup besar dengan komoditi adalah udang lobster
16.	Sandaran	Memiliki potensi perkebunan dengan komoditas utama kelapa, pisang, coklat, lada
		Menjadi salah satu wilayah sentra produksi sayur mayor
		Dengan posisi wilayah yang terletak di pesisir, potensi perikanan menjadi potensi yang cukup potensial baik tambak, kolam ataupun perikanan tangkap
17.	Kaibun (Ibukota Kecamatan: Bumi Etam)	Potensi perkebunan sawit saat ini pengelolaannya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar.
		Didominasi oleh masyarakat transmigrasi yang terlatih untuk bertani dan berkebun sehingga memudahkan untuk pengembangan program pertanian.
18.	Karangan (Ibukota Kecamatan: Karangan Dalam)	Sungai sebagai potensi air baku untuk keperluan sehari-hari.
		Memiliki lahan hutan dan perkebunan yang cukup luas yang dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat dan milik perusahaan.
		Potensi unggulan untuk perkebunannya yaitu perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara yang saat ini sudah mulai eksplorasi, pariwisatanya yaitu wisata air panas (desa mukti lestari) dan goa kelelawar, walet serta terdapat air panas dan air terjun (desa pangadan dan karangan hilir).

Sumber : Bapedda, 2017


Tabel 6 Perkembangan PDRB Kabupaten Kutai Timur Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2017

Tahun	Dengan Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas & Batubara(Juta Rp)			Laju Pertumbuhan (%)		
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010	Dengan Migas	Tanpa Migas	Tanpa Migas & Batubara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2013	98.407.227,50	80.730.971,60	97.841.908,30	80.346.062,60	19.936.893,80	17.004.088,00	4,10	4,13	4,54	
2014	97.024.451,90	83.597.148,80	96.461.592,50	83.227.493,80	23.531.972,40	17.978.326,30	3,55	3,59	5,73	
2015	93.492.172,43	84.707.482,11	93.063.274,62	84.348.324,35	24.748.577,65	18.491.713,40	1,33	1,35	2,86	
2016	89.955.892,62	85.571.498,43	89.660.956,42	85.284.590,75	25.961.182,54	19.040.917,29	-1,07	-1,07	1,41	
2017*	97.058.610,44	85.044.067,94	96.715.148,94	84.706.681,23	28.264.292,86	19.300.658,66	1,49	1,51	2,93	

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Pembentukan PDRB tanpa migas dan batubara relatif sangat kecil. Hal ini menunjukkan potensi batubara, masih merupakan sektor tambang yang diunggulkan di Kabupaten Kutai Timur dan sebaliknya sektor migas dan sektor lainnya belum memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini harus menjadi perhatian lebih dan sekaligus tantangan ke depan agar sektor lainnya yang berpotensi dapat dikelola secara lebih maksimal dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB khususnya sektor pertanian yang merupakan fokus Visi Misi Kepala Daerah terpilih.




Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2018

Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013–2017

Gambar 1 dan 2 menunjukkan dominannya peranan sektor migas dan pertambangan (batubara) terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur. Kondisi seperti ini kurang menguntungkan bagi PDRB Kabupaten Kutai Timur karena situasi ini cukup lemah secara struktural, dalam artian terdapat ketergantungan yang tinggi dari PDRB terhadap hasil tambang tidak terbaharukan yaitu batubara hingga rata-rata 81 persen. Situasi PDRB seperti ini memerlukan kebijakan maupun langkah strategis dalam upaya melepaskan secara bertahap dari ketergantungan terhadap subsektor

pertambahan khususnya dari batubara.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2018

Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013–2017

Struktur Ekonomi


Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dari PDRB berdasarkan 17 sektor usaha. Sektor usaha ini mencerminkan disribusi kontribusi masing-masing sektor pada total perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Sektor pertambangan dan penggalian masih merupakan sektor yang paling dominan pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur, walau sektor ini sendiri sedang mengalami penurunan. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 85,13 persen pada tahun 2013, turun menjadi 78,56 persen pada tahun 2017. Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Jasa Pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi sektor ini sebesar 5,83 persen pada tahun 2013, kemudian naik menjadi 8,82persen pada tahun 2017. Sektor lain yang kontribusinya diatas 1 persen pada tahun

Tabel 7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2017 (Juta Rp)

No	Sektor Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5.734.689,00	7.492.825,30	7.583.997,54	8.225.267,10	8.564.813,80
2	Pertambangan dan Penggalian	83.774.390,40	79.332.261,10	75.081.902,86	75.207.223,14	76.246.747,55
3	Industri Pengolahan	2.097.450,90	2.520.049,10	2.559.942,56	2.826.950,49	3.000.044,54
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.153,20	4.384,40	6.443,58	8.608,66	10.937,32
5	Pengadaan Air	9.961,20	10.922,60	11.576,19	12.666,34	13.851,55
6	Konstruksi	1.975.099,10	2.116.697,70	2.168.447,77	2.225.632,40	2.349.631,20
7	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.425.108,20	1.576.068,00	1.737.050,29	1.796.686,19	1.897.792,40
8	Transportasi dan Pergudangan	864.987,20	1.035.422,50	1.076.100,03	1.123.716,30	1.220.413,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	175.372,40	190.511,70	207.689,21	219.976,90	236.288,78
10	Informasi dan Komunikasi	194.524,10	220.635,00	249.920,85	270.654,44	298.408,89
11	Jasa Keuangan	132.197,30	136.625,40	141.343,41	151.173,43	159.234,68
12	Real Estate	271.300,30	280.460,20	297.288,72	301.354,54	314.422,85
13	Jasa Perusahaan	59.687,90	70.979,40	73.897,00	76.436,35	81.201,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	864.433,10	1.024.952,80	1.111.635,72	1.145.704,39	1.222.005,43
15	Jasa Pendidikan	612.659,40	772.571,70	926.064,47	1.021.754,96	1.192.281,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98.150,00	108.915,50	118.368,98	134.649,51	148.614,18
17	Jasa Lainnya	113.063,80	130.169,40	140.503,24	173.508,24	195.974,75
	Jumlah	98.407.227,50	97.024.451,80	93.492.172,43	94.921.969,38	97.058.610,44

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Kutai Timur Tahun 2018

PDRB ADHB jika ditinjau menurut lapangan usaha selama periode 2012-2017 menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 82,21 persen. Namun perkembangan tahunan justru menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 85,09 persen menjadi 78,74 persen pada tahun 2016. Sementara itu, sektor pertanian perkembangan kontribusinya cukup baik yakni dari tahun 2012 sebesar 6,06 persen menjadi 8,53 persen pada tahun 2016. Rata-rata kontribusi selama periode 2012-2016 menunjukkan urutan yang paling tinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 82,21 persen, sektor pertanian sebesar 7,25 persen, sektor industri dan pengolahan 2,50 persen, konstruksi 2,18 persen dan perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,71 persen. Sedangkan 12 sektor lainnya masih dibawah 1 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 (diolah)

Gambar 2 Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013–2017

A. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Selain itu dalam batas tertentu dapat pula digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di daerah tersebut. Besaran nilai PDRB per kapita dapat menjadi ukuran terhadap tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun angka tersebut tidak dapat digunakan secara langsung sebagai tolok ukur.

PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Timur selama periode 2013-2017 yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 cenderung meningkat meskipun pada tahun tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan menurut angka estimasi. Data PDRB perkapita yang dipisahkan antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas dan batubara. PDRB Perkapita dengan migas mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp 94,92 juta mejadi Rp 97,06 juta pada tahun 2017. Demikian juga pada PDRB Perkapita Tanpa Migas juga mengalami peningkatan dari Rp 94,53 juta tahun 2016 menjadi Rp 96,73 juta tahun 2017. Sementara itu, PDRB Tanpa Migas dan Batubara juga meningkat dari sebesar Rp 26,58 juta tahun 2016 menjadi Rp 28,26 juta pada tahun 2017.

Tabel 8. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013–2017 (juta rupiah)

Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas	Tanpa Migas dan Batubara
2013	334,49	-	67,77
2014	316,08	-	76,65
2015 ^{a)}	292,06	290,72	77,31
2016 ^{b)}	94,92	94,53	26,58
2017	97,06	96,73	28,26

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018


Keterangan: a) Angka sangat sementara BPS Kab. Kutai Timur Tahun 2016

b) Angka Estimasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 8 di atas bahwa PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

Dengan Migas, Tanpa Migas dan Tanpa Migas dan Batubara mengalami fluktuatif, terutama pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan.

Perkembangan PDRB ADHB Perkapita dengan migas, tanpa migas dan batubara tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Keterangan: *) Angka sementara BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

***) Angka Estimasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Gambar 3 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013– 2017 (juta rupiah)

C. ANALISIS KESIAPAN DAERAH

Tingkat kesiapan yaitu suatu pengukuran sistematis yang mendukung penilaian kematangan atau kesiapan dari suatu kota. Pengertian "kesiapan" menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan antara "siap", "belum siap" dan "tidak siap"-nya suatu kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa kesiapan berasal dari kata dasar "siap" yang memiliki arti "sudah sedia".

Bagaimana Membangun Kesiapan Menjadi Smart City? Kesiapan smart city terlihat dari kesiapan :

- a. struktur yang meliputi : kesiapan SDM, kemampuan birokrasi dan kemampuan anggaran.


- b. Infrastruktur yang meliputi Kesiapan Infrastruktur, fisik, TIK dan sosial
- c. Superstruktur yang meliputi kesiapan kebijakan (Peraturan Daerah, Kelembagaan dan Pelaksanaan

1. Struktur

a. Sumber Daya Manusia

Kompeteni sumber daya manusia menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan kapasitas suatu daerah. Kapasitas sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu terkait dengan pengetahuan, *skill*, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan kegiatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2017 sebanyak 418.625 jiwa mengalami peningkatan sebanyak 3.072 jiwa dari tahun 2016 sebanyak 415.553 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,73 persen. Persentase ASN yang ada di kabupaten Kutai Timur adalah sampai SD 11 %, SLTP 1 %, SMA/ sederajat 24%, Diploma III 2 %, Diploma III/ Sarjana Muda 11% dan Sarjana/Doktor/Phd 61%.



Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Kutai Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2017 sebanyak 1.789 pekerja yang terdiri dari 1.263 pencari kerja laki-laki dan 526 pencari kerja perempuan. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpendidikan terakhir SMK yaitu sebanyak 771 pencari kerja, sementara yang paling sedikit adalah pencari kerja dengan pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar yaitu 4 pencari kerja. Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki jumlah pekerja terbanyak di tahun 2016 yaitu sebanyak 50.184 pekerja. Angka pengangguran di kabupaten Kutai Timur pada tahun 2016 sebanyak 6.998 orang. Sebanyak 4.695 penganggur adalah laki-laki


dan sisanya sebanyak 2.303 penganggur adalah perempuan. Pengangguran dengan latar belakang pendidikan SMA adalah yang terbanyak yaitu 1.914 orang sedangkan yang paling sedikit adalah pengangguran dengan latar belakang pendidikan diploma III, sebanyak 196 orang.

Tabel 9 Capaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio lulusan S1/S2/S3	--	2.024	470	na	Na	na
Rasio ketergantungan	--	38,03	49,10	na	39	38

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur Tahun 2018

Dari segi pendidikan Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan pembangunan. Perbaikan dalam sumber daya manusia tidak lepas dari usaha pemerintah melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat.



Gambar 4. Analisa SDM Daerah

Dari hasil analisa Sumber Daya Manusia didapatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mempunyai komitmen yang tinggi terhadap peningkatan SDM dengan keberadaan 2 perguruan tinggi (STIPER Kutai Timur dan STAI Sangatta) yang sepenuhnya merupakan beasiswa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

bagi putra-putri Indonesia. Selain itu disediakan beasiswa dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum mengembangkan perangkat lunak di daerah. Sedikitnya komunitas pengembang perangkat lunak TIK di daerah dan keberadaan start up di daerah serta komunitas minat/bakat/hobi/kreatif di

daerah. Namun dari sisi kerukunan antar kelompok agama cukup baik, keamanan dan ketertiban dalam satu tahun juga baik hanya saja masih perlu ditingkatkan edukasi pada masyarakat agar lebih perhatian terhadap pemeliharaan fasilitas umum.

b. Manajerial

Dari hasil assesment dinyatakan bahwa komposisi pegawai berusia antara 25-40 tahun cukup baik. Hal ini merupakan peluang untuk Pemerintah Kabupaten mendorong mereka menguasai TIK. Ketersediaan komputer (PC dan Laptop) juga memadai, hanya saja perlu dukungan terhadap ketersediaan Lan/WAN di setiap kantor, ketersediaan jaringan



Gambar 5. Analisa SDM Pemerintah

broadband acces, peningkatan SDM pegawai dengan latar belakang pendidikan ilmu komputer/teknik informatika dan relawan TIK di daerah.

c. Kapital

Perkembangan pendapatan daerah menggambarkan kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun (2012-2017) dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini. Realisasi pendapatan daerah berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 1,66 persen selama kurun waktu tahun 2012-2017. Penurunan ini sebenarnya bersifat fluktuatif atas semua unsur-unsur pendapatan daerah, yaitu: PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Selain itu, pada tahun 2015-2017 mulai terjadi penurunan pendapatan daerah secara beruntun yang memengaruhi rata-rata pertumbuhan daerah. Secara lebih detil dapat dilihat komposisi pendapatan daerah berikut:


-
- 1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 69,18 persen. Jumlah yang paling besar terutama terjadi pada tahun 2016 pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Secara umum, semua unsur PAD berfluktuasi (pajak daerah, retribusi daerah, daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah). Kenaikan komponen PAD menunjukkan hasil yang cukup efektif atas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, khususnya pajak daerah mendominasi kontribusi terhadap PAD. Hal ini juga dapat merupakan indikasi tumbuhnya ekonomi daerah, karena meningkatnya pajak daerah berarti telah terjadi peningkatan pendapatan dunia usaha di daerah.
 - 2) Realisasi penerimaan dana perimbangan berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 5,39 persen pada kurun waktu tahun 2012-2017. Kenaikan ini karena pengaruh unsur dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), DAU yang cenderung meningkat hingga tahun 2014 namun mengalami penurunan pada tahun 2015, tahun 2016 meningkat kembali. Sedangkan DAK menurun pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya, selanjutnya meningkat hingga tahun 2016. Dana bagi hasil pajak mengalami penurunan dengan rata-rata minus 10,05 persen. Kenaikan dana bagi hasil bukan pajak menggambarkan meningkatnya pendapatan yang berasal dari utilisasi sumberdaya alam yang dialokasikan ke Kabupaten Kutai Timur.
 - 3) Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 11,65 persen. Hal ini karena pada tahun 2016 terjadi penurunan pendapatan akibat ekonomi global yang melemah yang berimplikasi pada kondisi ekonomi Kalimantan Timur.

Tabel 8. Realisasi Dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2017

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN DAERAH	2.654.346.717.185,03	3.048.987.634.428,83	3.307.456.790.557,60	3.213.953.466.177,31	3.122.669.213.603,80	2.311.764.785.502,59	-1,66
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	65.879.104.026,03	80.033.601.248,83	213.875.483.349,60	133.353.114.262,31	477.803.740.268,80	174.640.591.100,59	69,18
1.1.1.	Pajak Daerah	26.395.611.314,60	36.776.099.319,12	65.161.883.391,93	52.511.706.287,93	52.287.570.956,29	105.236.329.357,00	39,59
1.1.2.	Retribusi daerah	8.640.080.843,00	7.509.174.846,00	8.091.210.280,00	7.755.662.691,00	5.653.867.500,00	7.272.428.766,00	-1,59
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.919.390.893,65	5.358.832.331,07	8.166.838.659,99	7.966.155.922,23	6.476.032.338,60	8.414.031.130,64	28,94
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	27.924.020.974,78	30.389.494.752,64	132.455.551.017,68	65.119.589.361,15	413.386.269.473,91	53.717.801.846,95	148,33
1.2.	Dana Perimbangan	2.164.334.689.439,00	2.475.641.236.380,00	2.599.364.410.658,00	2.418.510.634.515,00	2.221.155.168.077,00	1.527.826.847.118,00	-5,39
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil cukan pajak	1.698.041.779.439,00	1.957.045.657.380,00	2.018.185.221.658,00	2.052.760.997.515,00	1.565.985.413.055,00	835.483.138.820,00	-10,05
1.2.2.	Dana alokasi umum	452.003.280.000,00	506.528.289.000,00	565.746.999.000,00	341.077.077.000,00	528.907.493.392,00	565.517.743.274,00	9,21
1.2.3.	Dana alokasi khusus	14.289.630.000,00	12.067.290.000,00	15.432.190.000,00	24.672.560.000,00	126.262.261.630,00	126.825.965.024,00	96,88
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	424.132.923.720,00	493.312.796.800,00	494.216.896.550,00	662.089.717.400,00	423.704.305.258,00	609.297.347.284,00	11,65
1.3.1.	Hibah			752.350.000,00			44.268.465.703,00	
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	278.371.483.000,00	332.200.404.800,00	378.457.072.550,00	479.582.023.400,00	275.969.261.000,00	378.425.844.000,00	10,93
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	33.284.458.000,00	37.964.392.000,00	43.173.974.000,00	66.016.830.000,00		7.500.000.000,00	
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	112.476.982.720,00	123.148.000.000,00	71.833.500.000,00	75.772.300.000,00	57.136.820.000,00	61.767.500.000,00	-8,64
1.3.6.	Pendapatan Lainnya				40.718.564.000,00	90.598.224.258,00	117.335.537.581,00	

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2018 (diolah)


Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2017 masih lambat. Pada tahun 2012, jumlah total Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai Rp2.654,35 miliar, menurun menjadi Rp2.311,76 miliar pada tahun 2017. Kabupaten Kutai Timur sangat tergantung pada batubara yang dipengaruhi kondisi perekonomian global. Hal inilah yang menjadikan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi akibat pengaruh perekonomian global yang melemah yang berdampak bagi Kabupaten Kutai Timur. Gambaran perkembangan Pendapatan Daerah dan rata-rata pertumbuhan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Gambar 6 berikut:



Sumber: BPKAD Kab. Kutai Timur Tahun 2018 (diolah)

Gambar 6. Grafik Pendapatan Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2012-2017 (dalam miliar rupiah)

Berdasarkan Assesment Pemerintah Kabupaten Kutai Timur program pembangunan untuk mendorong smart city telah dimulai, pada tahun 2019 nanti telah dianggarkan persiapan infrastruktur untuk mendukung smart city.




Gambar 7. Analisa Kapasitas Keuangan

2. Infrastruktur


a. Fisik

Hasil Analisa kesiapan Infrastruktur Daerah menyatakan belum memenuhi kebutuhan akan infrastruktur terutama panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal dan jalan kabupaten dalam kondisi baik. Sedangkan sarana prasarana pelayanan kesehatan, sarana pendidikan.



Gambar 8. Analisa Kesiapan Infrastruktur Daerah


b. Digital



Gambar 9. Analisa Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

Dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan akan media informasi menjadi mutlak diperlukan. Dengan adanya media informasi, maka berita/informasi dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat akan dapat tersampaikan dengan cepat. Melalui media, informasi yang akan disampaikan akan lebih efektif dan lebih cepat.

c. Sosial



Gambar 10. Analisa Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah siap menyediakan infrastruktur sosial daerah berupa perpustakaan daerah dan adanya aula/balai di tingkat kelurahan atau desa. Untuk menyempurnakannya perlu dukungan ruang Terbuka Publik di tingkat RW dan didirikannya pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan/desa.

3. Suprastruktur

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Keputusan Bupati tentang Dewan Smart City Daerah dan Tim Pelaksana Smart City Daerah. Kedepannya akan dibuat Peraturan Bupati tentang Master Plan Smart City Daerah. Namun demikian visi pembangunan smart city daerah telah selaras dengan visi misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur.



Gambar 11. Analisa Kesiapan Kebijakan Daerah dan kesiapan

Kabupaten Kutai Timur telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2016-2021 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota tahun 2015-2035, yang telah dikuatkan dengan peraturan daerah. Di dalam RPJP telah menempatkan smart city sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Beberapa kebijakan dapat menjadi arahan strategi dan program pembangunan kota dalam jangka menengah dan jangka panjang.

a. Peraturan Perundangan

Dalam memastikan sarana, prasarana dan infrastruktur pembangunan agar terbangun dengan baik, telah diterbitkan:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur ...
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

-
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 - 6) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 9) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 10) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 - 11) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);


-
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

-
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 23) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
 - 24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
 - 25) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
 - 26) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
 - 27) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
 - 28) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran
 - 29) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);
 - 30) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
 - 31) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035

b. Kelembagaan

Dinas Kominfo dalam melaksanakan fungsi pengelolaan ekosistem *Smart City* di Kabupaten Kutai Timur, telah membentuk perangkat pendukung yang dibutuhkan, yaitu Dewan *Smart City*, Tim Pelaksana *Smart City*, dan Forum *Smart City*.

Dalam kaitannya dengan kesiapan SDM kelembagaan daerah, sudah terdapat struktur organisasi khusus yang menangani pengembangan e-Government (program integrasi) dengan ketersediaan SDM bidang TIK yang berkompeten. Meskipun masih menunjukkan kelemahan dari sisi belum adanya ketetapan SOP dan tata pamong sebagai tim pelaksana smart city di setiap OPD, namun akan dipenuhi dalam waktu dekat.



c. Implementasi

Informasi yang didapat oleh masyarakat tidak hanya melalui media cetak, namun juga melalui televisi. Dalam era milenial ini, masyarakat juga mendapatkan informasi melalui internet, yang bisa menampilkan berbagai informasi tanpa mengenal jarak, ruang dan waktu. Terlebih internet sekarang sudah bisa diakses dengan menggunakan *Hand Phone* atau telepon genggam yang memungkinkan perkembangan informasi lebih pesat.

Di ibukota Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, telah terpasang Sentral Telepon Otomat (STO) untuk melayani kebutuhan dasar telekomunikasi, bisnis dan aktifitas lainnya. Selain itu juga dapat dilakukan komunikasi jarak jauh dengan jaringan komunikasi selular: Telkomsel, Indosat, XL Axiata serta jaringan lainnya. Adapun jumlah menara telekomunikasi tahun 2015 di Kutai Timur yang tercatat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9 Jumlah Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

No	Pemilik	Jumlah Menara	No	Pemilik	Jumlah Menara
1.	PT. XL-Axiata, Tbk	8	4.	PT. Daya Mitra Telekomunikasi (Mitratel)	9
2.	PT. Indosat, Tbk	30	5.	PT. Tower Bersama Group (TBG)	20
3.	PT. Protelindo	13	6.	PT. Telkomsel, Tbk	50
			7.	PT. Solusi Tunas Pratama	14

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

D. ANALISA GAP

Kekuatan

1. Pertambangan

- Di Kutai Timur terdapat banyak perusahaan tambang bahkan PT. KPC merupakan perusahaan tambang kelas dunia.
- Secara ekonomi (pendapatan daerah) apabila terdapat banyak perusahaan besar, maka akan berdampak pada peningkatan PAD dari sektor pertambangan.

2. Pertanian

- Sektor pertanian berkembang merata di 18 Kecamatan.

3. Perkebunan

- Perkebunan menuju tahap hilirisasi (Singkong gajah, maloy, kakao, rumput laut)
- Tersebar nya lahan tanaman kelapa sawit di 18 Kecamatan

4. Perikanan

- Budidaya perikanan berbagai jenis ikan di wilayah Kutai Timur cukup potensial.

5. Pariwisata

- Kabupaten Kutai Timur memiliki banyak potensi untuk pengembangan objek wisata kelas dunia.

6. Kabupaten Kutai Timur memiliki fasilitas pelabuhan umum dan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) yang didukung oleh program-program nasional

7. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

Kelemahan

1. Sumberdaya alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui sangat terbatas, berpotensi menyebabkan munculnya masalah sosial (contoh : pemutusan tenaga kerja dan lainnya).
2. Reklamasi pasca belum dilaksanakan secara optimal, sehingga pengelolaan pertanian khususnya pertanian hortikultura belum maksimal.
3. Pemanfaatan limbah hasil pertanian sebagai sumber energi alternatif belum optimal.
4. Manajemen persampahan belum dilaksanakan secara optimal.
5. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha perkulakan nasional lebih permisif.
6. Belum adanya kebijakan yang mengatur tentang sistem jual beli online (*online trading system*)
7. Pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap kecamatan, meliputi Jalan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, sarana air bersih, dan jaringan listrik belum memadai.
8. Pola pikir masyarakat yang belum memahami konsep penerapan *smart city*
9. Penyebaran penduduk yang tidak merata, menjadikan layanan masyarakat tidak optimal

Peluang

1. Keberadaan pelabuhan barang dan penumpang serta rencana pembangunan bandara di kota Bontang.
2. Ekspansi (perluasan) sistem transportasi online
3. Kesempatan keikutsertaan Kabupaten Kutai Timur dalam berbagai *event* seni budaya di luar Kabupaten Kutai Timur sangat terbuka.
4. Penerapan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat untuk perijinan investasi melalui OSS mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Kutai Timur.
5. Keberadaan infrastruktur jaringan Fiber Optik bawah laut akan mendorong pemanfaatan dan pengembangan ICT di Kabupaten Kutai Timur.
6. Pengembangan Industri Petrokimia Bontang mendorong kesempatan penyerapan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Ancaman

1. Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat terhadap dampak penurunan APBD Kabupaten Kutai Timur yang akan menyebabkan dukungan penganggaran untuk program *smart city* menjadi terbatas.
2. Ancaman dari peredaran narkoba ke wilayah Kabupaten Kutai Timur.
3. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat melalui regulasi yang berdampak pada dinamika pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.
4. Adanya migrasi penduduk yang masuk ke Wilayah Kutai Timur.
5. Invasi waralaba ke wilayah Kabupaten Kutai Timur yang menjadi kompetitor bagi pengusaha local.
6. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang penetapan tarif dasar energi yang selalu dinamis.

Berdasarkan hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang, maka dilakukan analisis terhadap strategi yang dipilih, sebagai berikut :

Tabel 10 Analisis, kekuatan, kelemahan dan peluang Smart City Kabupaten Kutai Timur

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats	
Faktor Internal	Faktor Eksternal
<p style="text-align: center;">Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan <ul style="list-style-type: none"> - Di Kutai Timur terdapat banyak perusahaan tambang bahkan PT. KPC merupakan perusahaan tambang kelas dunia. - Secara ekonomi (pendapatan daerah) apabila terdapat banyak perusahaan besar, maka akan berdampak pada peningkatan PAD dari sektor pertambangan. 2. Pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Sektor pertanian berkembang merata di 18 Kecamatan. 3. Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan menuju tahap hillrisasi (Singkong gajah, maloy, kakao, rumpun laut) - Tersebar nya lahan tanaman kelapa sawit di 18 Kecamatan 4. Perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Budaya perikanan berbagai jenis ikan di wilayah Kutai Timur cukup potensial. 5. Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Kutai Timur memiliki banyak potensi untuk pengembangan objek wisata kelas dunia. 6. Kabupaten Kutai Timur memiliki fasilitas pelabuhan umum dan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batua Trans Kalimantan (KEK MBTK) yang didukung oleh program-program nasional 7. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi. 	<p style="text-align: center;">Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui sangat terbatas, berpotensi menyebabkan munculnya masalah sosial (contoh : pemutusan tenaga kerja dan lainnya). 2. Reklamasi pasca belum dilaksanakan secara optimal, sehingga pengelolaan pertanian khususnya pertanian hortikultura belum maksimal. 3. Pemanfaatan limbah hasil pertanian sebagai sumber energi alternatif belum optimal. 4. Manajemen persampahan belum dilaksanakan secara optimal. 5. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha perkulakan nasional lebih permisif. 6. Belum adanya kebijakan yang mengatur tentang sistem jual beli online (<i>online trading system</i>) 7. Pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap kecamatan, meliputi Jalan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, sarana air bersih, dan jaringan listrik belum memadai. 8. Pola pikir masyarakat yang belum memahami konsep penerapan <i>smart city</i> 9. Penyebaran penduduk yang tidak merata, menjadikan layanan masyarakat tidak optimal

<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> Keberadaan pelabuhan barang dan penumpang serta rencana pembangunan bandara di kota Bontang. Eksistensi (perluasan) sistem transportasi online Kesempatan keluksertaan Kabupaten Kutai Timur dalam berbagai event seni budaya di luar Kabupaten Kutai Timur sangat terbuka. Penerapan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat untuk perijinan investasi melalui OSS mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan infrastruktur jaringan Fiber Optik bawah laut akan mendorong pemanfaatan dan pengembangan ICT di Kabupaten Kutai Timur. Pengembangan Industri Petrokimia Bontang mendorong kesempatan penyerapan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Kutai Timur. 	<p>Strategi Peluang versus Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> (Kt2/Kt3/Kt4 + P1): Mengoptimalkan peluang perdagangan dalam negeri dan ekspor komoditi Kutai Timur (Kt6 + P1 + P3): Meningkatkan promosi pariwisata di berbagai event, intrduksi terhadap situasi-situs budaya dan sejarah yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana (Kt2/Kt3/Kt4 + P1): Meningkatkan akses pemasaran produk-produk pertanian melalui pelabuhan eksisting di Kota Bontang yang lebih cepat dan terkontrol (Kt6 + P4): Menyusun kebijakan/regulasi terkait dengan perizinan dan pemanfaatan pelabuhan umum dan Pelabuhan Maloy untuk mendukung peluang investasi daerah Pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui sebagai alternatif sumber energi (Kt1/Kt2/Kt3/Kt4/Kt5/Kt6 + P5): Meningkatkan pemanfaatan jaringan Fiber Optik eksisting untuk mempromosikan dan mempromosikan potensi Kabupaten Kutai Timur secara online/digital (Kt7 + P2): Meningkatkan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan membuat regulasi terkait ekspansi sistem transportasi online 	<p>Strategi Kelemahan versus Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> (Kt1 + P6): Mengoptimalkan peluang investasi dari luar Kabupaten Kutai Timur untuk peningkatan peluang penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor industri (Kt1+Kt3 + P2+ P6): Meningkatkan jasa perdagangan dan penyediaan pasar tenaga kerja (Kt3+Kt4 + P2): Menyusun regulasi perizinan transportasi dan perdagangan online yang menjadi kewenangan daerah dan potensi retribusi daerah (Kt1+Kt2+Kt3+Kt4 + P5): Peningkatan pemanfaatan prasarana ICT dalam rangka penerapan konsep <i>smart city</i> (K5+K7+P4+P5) Peningkatan pembangunan prasarana infrastruktur pendukung bagi penerapan <i>smart city</i> (Kt1 + P3): Mengoptimalkan aktivitas promosi seni budaya lokal ke berbagai event dan media (K6+P5): Melaksanakan sosialisasi tentang falsafah dan penerapan sistem <i>smart city</i> ke pihak aparaturnya dan masyarakat
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat terhadap dampak penurunan APBD Kabupaten Kutai Timur yang akan menyebabkan dukungan penganggaran untuk program <i>smart city</i> menjadi terbatas. Ancaman dari peredaran narkoba ke wilayah Kabupaten Kutai Timur. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat melalui regulasi yang berdampak pada dinamika pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Adanya migrasi penduduk yang masuk ke Wilayah Kutai Timur. Invasi waralaba ke wilayah Kabupaten Kutai Timur yang menjadi kompetitor bagi pengusaha lokal. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang penetapan tarif dasar energi yang selalu dinamis. 	<p>Strategi Ancaman versus Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> (Kt 2-6 + A1): Mengoptimalkan peran bisnis di luar Sektor Pertambangan untuk mengantisipasi munculnya masalah sosial pasca berakhirnya konsesi tambang (Kt2/Kt3/Kt4/Kt5 + A1): Mendorong terdapatnya lapangan kerja baru di sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata (Kt5 + A2): Peningkatan pengawasan terhadap arus barang dan orang pada titik masuk pelabuhan dan transportasi darat (Kt7 + A2): Mencegah penyebaran narkoba melalui pembangunan prasarana pengawasan di bidang transportasi melalui pengamanan, operasi pemeriksaan rutin dan sosialisasi (Kt2/Kt3/Kt4 + A5): Membuka peluang kerjasama pemasaran produk pertanian melalui pola kemitraan dagang antara pengusaha lokal dan nasional (Kt 1-7 +A3): Optimalisasi komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Pusat untuk penerapan kebijakan yang efektif 	<p>Strategi Kelemahan versus Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> (K1+K2 + A1): Meningkatkan PAD dari luar sektor pertambangan (Kt1 + K2+ A4+A5): Revitalisasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang untuk kegiatan pertanian jangka pendek, menengah dan jangka panjang (Kt6 + A2): Meningkatkan diseminasi informasi tentang kewaspadaan dan pencegahan bahaya narkoba melalui aplikasi <i>smart city</i> yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (Kt6 + A5): Membangun aplikasi sistem perpajakan online (Kt3+Kt5 +A3+A5): Membuat kebijakan tentang retribusi di bidang perdagangan dalam rangka peningkatan penerimaan PAD (Kt5+Kt3 + A3+A4): Membuat <i>gateway</i> (kerjasama) dengan pemerintah terkait dengan kebijakan sistem berbasis <i>online</i> (Kt3+Kt4+A6+A4): Meningkatkan inovasi teknologi bioenergi dan pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi alternatif (<i>green energy</i>).

Strategi

Bidang Ekonomi :

1. Mengoptimalkan peluang perdagangan dalam negeri dan ekspor komoditi Kutai Timur
2. Meningkatkan akses pemasaran produk-produk pertanian melalui pelabuhan eksisting di Kota Bontang yang lebih cepat dan terkontrol
3. Mendorong terciptanya lapangan kerja baru di sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata
4. Membuka peluang kerjasama pemasaran produk pertanian melalui pola kemitraan dagang antara pengusaha lokal dan nasional
5. Pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui sebagai alternatif sumber energy

Bidang Pariwisata :

1. Meningkatkan promosi pariwisata di berbagai *event*, introduksi terhadap situs-situs budaya dan sejarah yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana
2. Mendorong terciptanya lapangan kerja baru di sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata
3. Meningkatkan pemanfaatan jaringan Fiber Optik eksisting untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi Kabupaten Kutai Timur secara online/digital

Bidang Kebijakan :

1. Menyusun kebijakan/regulasi terkait dengan perizinan dan pemanfaatan pelabuhan umum dan Pelabuhan Maloy untuk mendukung peluang investasi daerah
2. Optimalisasi komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Pusat untuk penerapan kebijakan yang efektif

Bidang Infrastruktur :

1. Meningkatkan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan membuat regulasi terkait ekspansi sistem transportasi online

-
2. Peningkatan pengawasan terhadap arus barang dan orang pada titik masuk pelabuhan dan transportasi darat

Bidang Sosial :

1. Mengoptimalkan peran bisnis di luar Sektor Pertambangan untuk mengantisipasi munculnya masalah sosial pasca berakhirnya konsesi tambang
2. Mencegah penyebaran narkoba melalui pembangunan prasarana pengawasan di bidang transportasi melalui pengamanan, operasi pemeriksaan rutin dan sosialisasi

E. Analisis Visi Pembangunan Smart City

Analisis Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Setiap periode kepemimpinan kepala daerah harus merumuskan visi pembangunan daerah yang bersangkutan, demikian juga dengan Kabupaten Kutai Timur. Rumusan visi menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada masa akhir jabatan Kepala Daerah. Adapun visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri”**. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya pihak pemerintah daerah saja melainkan seluruh *stakeholder* Kabupaten Kutai Timur dituntut untuk berperan serta dalam mewujudkan visi tersebut.

Pernyataan visi Kabupaten Kutai Timur terbentuk dalam satu kalimat yang mengandung **tiga kata kunci**, yaitu **kemandirian, agribisnis, dan agroindustri**. Paparan dari ketiga kata kunci ini dijabarkan pada bagian dibawah ini.

Kemandirian dalam pengertian ini bukanlah dalam pengertian absolut, tetapi adalah sikap dan kepercayaan diri sebagai unsur tatanan dalam mengatasi persoalan sendiri berdasarkan kapasitas dan potensi lokal awal yang dimiliki. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Kemandirian lokal sesungguhnya adalah suatu konsepsi pendekatan yang menyadari perlunya kemandirian masyarakat sebagai pilar utama dalam pembangunan. Kegiatan pembangunan bukan sesuatu yang bersifat deterministik akan tetapi suatu kegiatan pemberdayaan yang memberikan kompetensi masyarakat membangun sesuai karakter dan potensi khas masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera. Konsepsi

Kemandirian lokal, menempatkan masyarakat (terutama perdesaan) sebagai pelaku pembangunan. Masyarakat bukan lagi sebagai obyek serta memberikan peluang dan kompetensi daerah mengatasi masalahnya sendiri berdasarkan potensi dan komponen karakteristiknya (agama, budaya, nilai-nilai dan norma). Kemandirian daerah tidak hanya ditandai oleh kemampuan keuangan daerah maupun kemampuan ekonomi masyarakat.

Kemandirian dalam visi Kabupaten Kutai Timur mengandung arti kemampuan untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah. Kemampuan dimaksud adalah kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam Membangun kemandirian ini mutlak harus dibangun **kemampuan daya saing daerah**. Kemandirian ini tercermin antara lain pada ketersediaan **sumber daya manusia yang berkualitas** dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, **ketahanan ekonomi** wilayah yang disertai dengan **ketahanan lingkungan hidup** untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, **kemampuan aparatur pemerintah** dan aparatur penengak hukum dalam menjalankan tugasnya, terus meningkatnya **kemampuan pembiayaan pembangunan** yang bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari daerah lain, serta kemampuan membangun jaringan kerjasama untuk mendukung **peningkatan kemampuan keuangan daerah**.

Agribisnis adalah **bisnis** berbasis usaha **pertanian** atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Agribisnis harus dipandang sebagai rangkaian kegiatan ekonomi yang utuh sehingga selain sebagai upaya penjaminan penyediaan pangan juga sensitif terhadap dinamika pasar, teknologi dan permodalan. Dengan perkataan lain, adalah cara pandang **ekonomi** bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek **budidaya**, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap **pemasaran**.

Agribisnis dalam visi Kabupaten Kutai Timur mengandung arti adanya berbagai bisnis komoditas pangan utama maupun unggulan, baik produksi, pengolahan, dan pemasarannya yang diharapkan berdaya saing tinggi dibanding dengan daerah lainnya sebagai andalan pembangunan pertanian dan perdesaan yang berkelanjutan. Peran strategis pengembangan agribisnis diutamakan menjaga ketahanan dan penyediaan bahan pangan. Selain itu agribisnis

tersebut juga berperan dalam mewujudkan pemerataan partisipasi dan distribusi hasil pembangunan berbasis sumberdaya dan tenaga kerja perdesaan. Agribisnis yang tercipta di Kabupaten Kutai Timur akan diarahkan menjadi pondasi pembangunan agroindustri yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian, agroindustri merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran dan distribusi produk pertanian.

Agroindustri dalam visi Kabupaten Kutai Timur mengandung arti pemanfaatan hasil-hasil pertanian unggulan dalam arti luas dan sumberdaya lainnya secara optimal untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing serta menciptakan lapangan kerja produktif bagi masyarakat. Agroindustri di Kabupaten Kutai Timur diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan ekonomi daerah secara umum dan khususnya ekonomi masyarakat perdesaan. Visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur perlu dijabarkan menjadi rumusan misi untuk memudahkan tahapan pembangunan selanjutnya. Rumusan misi menggambarkan *the reason for being* atau tugas Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan pembangunan serta wujud dan peruntukan hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan visi pembangunan, Kabupaten Kutai Timur merumuskan lima misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri.
3. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata.
4. Mengoptimalkan pengelolaan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat bagi kehidupan manusia.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selanjutnya, Visi dan Misi tersebut diimplementasikan ke dalam RPJM :

Tabel 11. Visi, Misi dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kutai Timur

Misi	Tujuan	Sasaran (Dampak/Impact)	Indikator	Realisasi					Target					Kondisi Akhir 2021	
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1 Peningkatan Keimanan dan Ketakwaannya Kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1 Terwujudnya SDM yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,0001	0,0006	0,0017	0,0099	0,01	0,013	1	1	1	1	1	1
			IPM	71,24	71,67	72,05	72,47	72,89	73,30						
	1.2 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	1.2.1 Terwujudnya daya saing melalui peningkatan jenjang pendidikan	1.2.2 Terwujudnya daya saing melalui peningkatan derajat kesehatan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,62	9,68	9,73	9,79	9,84	9,90	1	1	1	1	1
				Angka Harapan Hidup (tahun)	69,77	72,45	71,52	72,43	73,34	73,36					
	1.2.3 Terwujudnya daya saing melalui peningkatan derajat kesehatan	1.2.4 Terwujudnya daya saing melalui peningkatan taraf kesejahteraan	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,16	9,29	9,09	8,89	8,69	8,45	1	1	1	1	1	
			TPT (%)	1,06	1,01	2,60	2,46	2,32	2,12						
	1.2.4 Terwujudnya daya saing melalui peningkatan taraf kesejahteraan	2.1.1 Terwujudnya daya saing daerah berbasis agribisnis	Kontribusi sektor pertanian/perikanan terhadap PDRB (%)	Indeks Pembangunan Gender	74,94	76,20	76,50	77,35	78,15	80,00	1	1	1	1	1
				Kontribusi sektor pertanian/perikanan terhadap PDRB (%)	8,67	8,88	8,69	8,7	8,71	8,75					
	2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agriindustri	2.1 Peningkatan kemampuan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis	2.1.1 Terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan menuju kemandirian pangan;	Produk Komoditi Unggulan (ton/ha)	5.085.960,35	5.676.954,20	6.172.878,73	6.497.072,58	6.822.616,41	7.164.565,99	1	1	1	1	1
					Pengukuran cadangan pangan (ton)	60	65	70	75	85	95				
2.2 Peningkatan kemampuan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agriindustri		2.2.1 Terwujudnya KEK berbasis agribisnis dan agriindustri	Ketersediaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Baitus Trans Kalimantan (MBTK)	Pernangan daerah rawan pangan (%)	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
				Pencapaian skor Poda Pangan Harapan (PPH) (ton)	83,10	86,00	88,00	90,00	93,00	95,00					

Misi	Tujuan	Sasaran (Dampak/Impact)	Indikator	Realisasi					Target			Kondisi Akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3. Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata	2.3 Mewujudkan sektor-sektor unggulan dalam mendukung daya saing ekonomi daerah	2.2.2 Mendorong peran daerah untuk PI 10 persen	Perumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (%)									
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	2,98	3,08	3,18	3,28	3,38	3,48			
	2.3.2 Terwujudnya kawasan berbasis ekonomi kreatif	2.2.2 Mendorong peran daerah untuk PI 10 persen	Perumbuhan Industri (Indeks)	36,10	38,2	38,3	38,4	38,5	38,6			
			Kunjungan wisata (orang)	25.637	26.149	26.672	27.206	27.750	28.305			
	2.3.2 Terwujudnya kawasan berbasis ekonomi kreatif	2.2.2 Mendorong peran daerah untuk PI 10 persen	Jumlah Event Pariwisata	6	6	6	6	6	6			
			Sentra-sentra ekonomi kreatif (unit)	-	-	18	25	30	36			
	2.3.2 Terwujudnya kawasan berbasis ekonomi kreatif	2.2.2 Mendorong peran daerah untuk PI 10 persen	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)									
			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	57,18	57,43	57,54	57,89	58,13	58,37			
	2.3.2 Terwujudnya kawasan berbasis ekonomi kreatif	2.2.2 Mendorong peran daerah untuk PI 10 persen	Luas Irigasi kelengkapan dalam kondisi baik (%)	44,5	47,12	49,49	51,69	53,01	55			
			Rasio jaringan irigasi	11,73	13,23	15,65	16,35	18,01	20,35			
4. Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang Lebih Baik dan Lebih Sehat Bagi Kehidupan Manusia	4.1 Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	4.1.1 Terwujudnya daya saing lingkungan melalui pengalangan lingkungan yang efektif dan efisien	Indeks kualitas air	70	70	70	74	76	80			
			Indeks kualitas udara	70	70	70	74	76	80			
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik	5.1 Peningkatan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	5.1.1 Terwujudnya aparatur pemerintahan yang profesional	Persentase pekerangan pegawai (%)	0,05	0,08	0,24	0,32	0,4	0,48			
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
5.1.3 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	5.1.3 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	5.1.3 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kapuasan Masyarakat/KKM	73,81	75,05	76,29	77,52	78,76	80,00			
			Terbangunnya SMART CITY (Unit)	-	-	1	1	1	1			

Secara lebih detail, makna misi daerah tersebut tertuang dalam RPJM sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Misi ini bermakna mempersiapkan sumberdaya manusia Kabupaten Kutai Timur berkualitas yang bercirikan keimanan dan ketaqwaan, tangguh, bermartabat dan berbudaya sebagai landasan penciptaan daya saing sosial menuju kemandirian daerah.

Misi 2: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri

Misi ini bermakna mempersiapkan Kabupaten Timur meningkatkan peran sektor ekonomi berbasis agribisnis menuju agroindustri secara merata dan berkesinambungan. Penguatan ketahanan ekonomi ini sebagai landasan penciptaan daya saing ekonomi menuju kemandirian daerah.

Misi 3: Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata

Misi ini bermakna mempersiapkan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai dan terdistribusi secara merata di seluruh kawasan termasuk perdesaan. Penguatan infrastruktur dasar tersebut sebagai landasan penciptaan daya saing lingkungan menuju kemandirian daerah.

Misi 4: Mengoptimalkan pengelolaan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat bagi kehidupan manusia

Misi ini juga sebagai landasan penciptaan daya saing lingkungan yang bermakna mengendalikan pembangunan berwawasan lingkungan dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem yang mengacu pada RTRW. Selain itu, misi ini juga ditujukan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur pendukung penguatan peran agribisnis menuju agroindustri.

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik

Misi ini bermakna sebagai landasan penerapan *good government governance* yang mendasari penciptaan daya saing sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, penerapan *good government governance* akan mendorong pelayanan prima yang disertai penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan visi dan misi daerah tersebut maka visi Smart City Kabupaten Kutai Timur adalah:

“Terwujudnya Kutai Timur Tercinta Yang Berdaya Saing Dan Mandiri”

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2016, Kutai Timur Dalam Angka, Kabupaten Kutai Timur.

Badan Pusat Statistik, 2017, Kutai Timur Dalam Angka, Kabupaten Kutai Timur.

Bappeda, 2016, RPJMD 2016-2021, Kabupaten Kutai Timur.

Bappeda, 2018, Review RPJMD 2016-2021, Kabupaten Kutai Timur.

BUKU II
MASTERPLAN SMART CITY
KABUPATEN KUTAI TIMUR



KABUPATEN
KUTAI TIMUR
2018 - 2022



Sambutan Bupati Kutai Timur



Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak besar pada perubahan peradaban di masyarakat. Penerapan teknologi informasi di setiap lini kehidupan manusia semakin luas dan berkembang, hal ini mendorong terjadinya transformasi digital pada sendi perekonomian dan kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Timur. Konsep dan falsafah Smart City adalah membangun sebuah sistem yang terintegrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan layanan.

Dengan visi Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat kemandirian melalui pembangunan sektor agribisnis dan agroindustri, maka pembangunan smart city akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan daya saing daerah.

Sangatta, Oktober 2018
Bupati Kutai Timur,

H. Ismunandar

Sambutan **Sekretaris Dewan Smart City Kutai Timur**

Buku II Masterplan Smart City adalah dokumen perencanaan mengenai jawaban terhadap masa depan Kabupaten Kutai Timur dalam pemanfaatan teknologi informasi, apa yang diinginkan (*what we want*), bagaimana mencapainya (*how to get there*) dan tantangan apa saja yang dihadapi (*what challenges we have*).

Buku II Masterplan Smart City memuat jawaban terhadap pertanyaan tersebut melalui *roadmap* (peta jalan) pencapaian cita-cita “Kota Pintar”. Masterplan Smart City tidak hanya memuat visi pertumbuhan di masa depan, inovasi dan rencana sukses berkelanjutan, namun juga memuat pembagian peran dan konsensus berbagai pihak untuk mencapai visi Smart City.

Langkah inisiatif dan kegiatan yang telah berjalan sebelumnya menjadi kekuatan awal yang memadai, sehingga di dalam Buku II Masterplan Smart City ini memuat rumusan program kerja jangka pendek (*short term*), jangka menengah (*mid term*) dan jangka panjang (*long term*) yang harus dijadikan acuan pada dokumen perencanaan SKPD terkait.

Sangatta, Oktober 2018
Sekretaris Dewan Smart City Kutai Timur

Kepala Dinas KOMINFO

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan Masterplan Smart City	2
Landasan Hukum	3
Kerangka Pikir Smart City	4
VISI SMART CITY DAERAH	
Visi Kutai Timur Smart City	8
Tujuan dan Sasaran Smart City Daerah	9
STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY	
Smart Governance	11
Smart Branding	12
Smart Economy	13
Smart Living	14
Smart Society	15
Smart Environment	15
RENCANA AKSI SMART CITY DAERAH	
Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City Daerah	16
Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City	33
Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City	37
Rencana Penguatan Literasi Smart City Daerah	42
Peta Jalan (Road Map) Pembangunan Smart City Daerah	44
PENUTUP	46
LAMPIRAN	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan visi dari RPJPD, RPJMD dan Masterplan Smart City Kutai Timur	17
Gambar 2. Hubungan Misi dan Tujuan dari RPJMD dan Masterplan Smart City Kabupaten Kutai Timur	18
Gambar 3. Smart City Development Timeline Kabupaten Kutai Timur	44
Gambar 4. Peta Jalan (Road Map) Smart City Kabupaten Kutai Timur	45
Gambar 5. Unsur-unsur Masterplan Smart City Kabupaten Kutai Timur	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya mendorong perkembangan Kota dan wilayah. Dengan sumber daya alam yang terbatas, menyebabkan pengelolaan sebuah kota atau wilayah menjadi semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat dalam suatu kota maupun wilayah. Masyarakat semakin terhubung dengan beragam sumberdaya dan mampu bermobilisasi secara efektif dan efisien. Dari sudut pelayanan, sistem yang responsif, efisien dan transparan semakin diperlukan mengingat interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, sebuah kota maupun wilayah membutuhkan transformasi yang dapat dibentuk oleh inovasi teknologi.

Smart City merupakan salah satu konsep manajemen wilayah yang mampu mendorong peran masyarakat dalam pembangunan wilayah. Selain itu, konsep Smart City juga dapat menciptakan interaksi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Konsep Smart City tidak terlepas dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki.

Smart City merupakan konsep yang bertujuan untuk memecahkan masalah pada suatu wilayah melalui inovasi dan kolaborasi agar dapat menghemat sumberdaya yang ada. Smart City mendorong keterbukaan dan aksesibilitas dengan melibatkan masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Berbagai pengembangan yang inovatif diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada dan meningkatkan performa pelayanan kota bagi masyarakatnya. Dalam konsep Smart City, kecerdasan sebuah wilayah tidak hanya mengenai teknologi,

tetapi seberapa baik teknologi mampu digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masa depan.

Pengembangan Smart City tidak terbatas pada kawasan-kawasan tertentu saja, namun Smart City mencakup pengembangan untuk kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Dengan demikian, sinergi dan integrasi seluruh sektor pembangunan dapat dilakukan. Pengembangan Smart City di Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada karakteristik wilayah yang tidak hanya berupa kawasan perkotaan, namun juga berupa kawasan pedesaan yang menjadi kawasan dominan. Kabupaten Kutai Timur juga memiliki sumberdaya yang melimpah dan lokasi wilayah yang strategis, sehingga membutuhkan pengelolaan yang efisien dan efektif. Di samping itu, dari sisi kelembagaan pemerintahan daerah, sinergitas antar lembaga pemerintah juga penting untuk dilakukan agar tercapai pelayanan publik yang semakin prima. Dalam hal ini pengembangan Smart City mampu menjadi solusi bagi masalah-masalah tersebut serta dapat mendorong munculnya inovasi cerdas dalam pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

Penerapan konsep Smart City di Kabupaten Kutai Timur bukan merupakan tujuan akhir, namun menjadi salah satu proses untuk mewujudkan kawasan yang nyaman ditinggali oleh masyarakatnya serta mampu merespon tantangan global. Oleh karena itu, terdapat berbagai aspek kunci sebagai syarat agar Kabupaten Kutai Timur dapat menjadi wilayah yang cerdas. Mulai dari penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang handal, hingga peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

1.2 Maksud dan Tujuan Masterplan Smart City

Maksud penyusunan masterplan adalah memberikan acuan dan pedoman kerja bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menyusun perencanaan dan pengembangan Smart City Kabupaten Kutai Timur.

Adapun tujuan dari penyusunan masterplan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan Smart City Kabupaten Kutai Timur yang sistematis, logis, kondisional dan realistis guna menciptakan tatanan pemerintahan yang efektif dan efisien, menciptakan inovasi cerdas pada pelayanan publik ke segala lapisan masyarakat, dan membantu dalam pembangunan kota dan wilayah yang lebih berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112) ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M/KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035;

1.3 Kerangka Pikir Smart City

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah mengisyaratkan bahwa salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Kutai Timur adalah perwujudan Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu kabupaten

Smart City. Tujuan dari realisasi Smart City adalah menjadikan Kabupaten Kutai Timur sebagai kawasan layak huni terutama bagi generasi mendatang melalui optimalisasi enam elemen pembangunan yang cerdas, yaitu cerdas berkehidupan (*smart living*), cerdas masyarakat (*smart society*), cerdas tata kelola pemerintahan (*smart governance*), cerdas ekonomi (*smart economy*), cerdas branding (*smart branding*), dan cerdas lingkungan (*smart environment*) dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

BAB II VISI SMART CITY DAERAH

2.1. Visi Kutai Timur Smart City

Visi masterplan Smart City disusun dan disesuaikan dengan dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian visi Smart City ini akan berjalan selaras dengan visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Visi Daerah Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu **“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri”**.

Maksud dari visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 harus mampu menjadi kabupaten mandiri dengan keunggulan kompetitif sebagai daya saing sektor agribisnis dan agroindustri. Pemanfaatan sumberdaya berupa sumberdaya lokal yang terbarukan serta melibatkan banyak pihak dimulai dari satuan pemerintahan terendah yaitu desa.

Berdasarkan visi daerah tersebut yang tertuang dalam dokumen RPJMD, maka Visi Smart City Kabupaten Kutai Timur adalah :

“TERWUJUDNYA KUTAI TIMUR TERCINTA YANG BERDAYA SAING DAN MANDIRI”

Berdasarkan visi tersebut diharapkan Kabupaten Kutai Timur Smart City ini dapat terwujud. Penerapan konsep Smart City yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Kebutuhan terhadap pelayanan masyarakat yang lebih baik menjadi alasan utama penerapan Smart City. Manajemen operasional Smart City dilaksanakan dengan mengintegrasikan semua sektor pembangunan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Program-program inisiatif Smart City yang diintegrasikan ke semua sektor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diharapkan dapat menyelesaikan masalah kesenjangan pembangunan di perkotaan dan pedesaan.

Perumusan misi pembangunan Smart City dikaitkan dengan Misi RPJMD 2016 – 2021 yang menjadi landasan utama dalam perencanaannya. Adapun Misi RPJMD tersebut adalah :

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- 2) Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri;
- 3) Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang berkualitas secara merata;
- 4) Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang lebih Baik dan Lebih Sehat bagi Kehidupan Manusia; dan
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Berdasarkan Misi RPJMD tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Smart City Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan;
- Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM pengelola TIK;
- Misi 3 : Mendorong penguatan sektor agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing melalui pemanfaatan TIK;
- Misi 4 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur pendukung bagi pengembangan Smart City Kabupaten Kutai Timur;
- Misi 5 : Meningkatkan peran dan fungsi pusat kota sebagai Smart City

2.2. Tujuan dan Sasaran Smart City Daerah

Pembangunan Smart City Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk mendorong dan mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur baik jangka menengah maupun jangka panjang dengan pemanfaatan TIK.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kinerja pelayanan publik;
- 2) Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan;
- 3) Meningkatkan kompetensi SDM pengelola TIK;
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pada pemanfaatan TIK;
- 5) Meningkatkan aksesibilitas, integrasi sistem dan pemanfaatan sistem informasi;
- 6) Meningkatkan pemanfaatan potensi kearifan lokal sebagai penggerak perekonomian;
- 7) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan TIK;
- 8) Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan kawasan di pusat kota.

Rumusan sasaran Smart City dari masing-masing rumusan tujuan lebih lengkap diperlihatkan pada Lampiran A.

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

1. *Smart Governance*

Smart Governance diartikan sebagai tata kelola yang cerdas, dimana komponen utamanya adalah sistem tata kelola dari Pemerintah Daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan. Konteks *Smart Governance* memberikan tekanan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi layanan kepada masyarakat secara cerdas, yaitu dengan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Sasaran dari *Smart Governance* adalah terwujudnya tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (service), birokrasi (bureaucracy), dan kebijakan (policy).

Tujuan dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan komunikatif. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi yang efektif sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan/regulasi terkait dengan perizinan dan pemanfaatan pelabuhan umum dan Pelabuhan Maloy untuk mendukung peluang investasi daerah;
- b. Meningkatkan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan membuat regulasi terkait ekspansi sistem transportasi online;
- c. Menyusun regulasi perizinan transportasi dan perdagangan online yang menjadi kewenangan daerah dan potensi retribusi daerah;

- d. Meningkatkan dukungan terhadap pembangunan prasarana infrastruktur pendukung bagi implementasi smart city;
- e. Melaksanakan sosialisasi tentang falsafah dan penerapan sistem smart city ke pihak aparaturnya dan masyarakat;
- f. Optimalisasi komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Pusat untuk penerapan kebijakan yang efektif;
- g. Membuat kebijakan tentang retribusi di bidang perdagangan dalam rangka peningkatan penerimaan PAD;
- h. Membuat *gateway* (kerjasama) dengan pemerintah berkaitan dengan kebijakan sistem berbasis online;
- i. Mengembangkan aplikasi sistem perpajakan online;

2. Smart Branding

Elemen kedua dalam Smart City adalah *Smart Branding*, yaitu branding daerah yang cerdas. Yang dimaksud dengan *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Hal ini dirasa penting karena suatu daerah tidak lagi harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari potensi lokal yang dimilikinya, tetapi juga harus menarik partisipasi masyarakat luas untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.

Sasaran dari *Smart Branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. *Smart Branding* memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Adapun rumusan strategi *Smart Branding* tujuan tersebut adalah :

- a. Meningkatkan promosi pariwisata di berbagai event, introduksi terhadap situs-situs budaya dan sejarah yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana;
- b. Mengoptimalkan aktivitas promosi seni budaya lokal ke berbagai event dan media;
- c. Membuka peluang kerjasama pemasaran produk pertanian melalui pola kemitraan dagang antara pengusaha lokal dan nasional;
- d. Meningkatkan pemanfaatan jaringan Fiber Optik eksisting untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi Kabupaten Kutai Timur secara online/digital;

3. Smart Economy

Elemen ketiga dari Smart City adalah *Smart Economy* atau tata kelola perekonomian yang cerdas. Smart City pada dasarnya dibangun untuk menciptakan daya saing daerah. Daya saing yang ingin dibangun Kabupaten Kutai Timur adalah daya saing ekonomi daerah berbasis pembangunan agribisnis dan agroindustri dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sasaran dari *Smart Economy* adalah terwujudnya ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga unsur Smart City, yaitu industri, kesejahteraan masyarakat dan transaksi keuangan. Adapun strategi Smart City yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat adalah :

- a. Meningkatkan PAD dari sektor di luar pertambangan;
- b. Mengoptimalkan peluang perdagangan dalam negeri dan ekspor komoditi Kutai Timur;

- c. Meningkatkan akses pemasaran produk-produk pertanian melalui pelabuhan di Kota Bontang yang lebih cepat dan terkontrol;
- d. Mengoptimalkan peluang investasi dari luar Kabupaten Kutai Timur untuk peningkatan peluang penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor industri;
- e. Meningkatkan layanan jasa perdagangan dan penyediaan pasar tenaga kerja;
- f. Mengoptimalkan peran bisnis di luar Sektor Pertambangan untuk mengantisipasi munculnya masalah sosial pasca berakhirnya konsesi tambang;
- g. Mendorong terciptanya lapangan kerja baru di sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata;

4. *Smart Living*

Smart Living menjadi salah satu elemen dalam Smart City untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga unsur, yaitu kenyamanan hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City.

Smart Living memiliki tujuan mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien. Tujuan ini selaras dengan program prioritas Kabupaten Kutai Timur yaitu meningkatnya derajat kesehatan dan pengembangan dan peningkatan infrastruktur dan pengembangan pemukiman dan perumahan layak huni. Adapun strategi *Smart Living* yang mendukung tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap arus barang dan orang pada titik masuk pelabuhan dan transportasi darat;
- b. Mencegah penyebaran narkoba melalui pembangunan prasarana pengawasan di bidang transportasi melalui pengamanan, operasi pemeriksaan rutin dan sosialisasi;

- c. Meningkatkan diseminasi informasi tentang kewaspadaan dan pencegahan bahaya narkoba melalui aplikasi smart city yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat;

5. *Smart Society*

Smart Society merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah Smart City, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi informatika.

Sasaran dari *Smart Society* dalam Smart City adalah terwujudnya ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Sasaran dari *Smart Society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga unsur di dalam *Smart Society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

Strategi pembangunan pada elemen *Smart Society* bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kutai Timur yang humanis dan dinamis, adapun strategi Smart City yang mendukung tujuan tersebut adalah :

- a. Peningkatan pemanfaatan prasarana ICT dalam rangka penerapan konsep smart city;
- b. Peningkatan pemanfaatan jaringan *fiber optic* eksisting untuk pengembangan teknologi digital berbasis komunitas, pembelajaran dan keamanan.

6. *Smart Environment*

Elemen keenam Smart City adalah pengelolaan lingkungan yang cerdas. Maksud dari cerdas adalah adanya perhatian dan komitmen pemerintah daerah

terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan kota. Ide dasar dari *Smart Environment* di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

Tujuan *Smart Environment* adalah me-wujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan, melalui strategi sebagai berikut :

- a. Revitalisasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang untuk kegiatan pertanian jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Meningkatkan inovasi teknologi bioenergi dan pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi alternatif (*green energy*).

BAB III RENCANA AKSI SMART CITY DAERAH

3.1. Pengembangan Kebijakan Dan Kelembagaan Smart City Daerah


A. Aspek Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan pilihan strategi rasional agar memiliki fokus dan orientasinya sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan kebijakan yang disusun harus berfokus dan berorientasi pada 6 (enam) elemen Smart City agar dapat menentukan langkah-langkah aksi yang terarah berupa program dan kegiatan di setiap elemen tersebut. Kebijakan yang dibangun diarahkan mendukung tahap pengembangan kelembagaan, tahapan digitalisasi dan transformasi digital, serta tahapan integrasi. Ketiga tahapan ini akan menjadi panduan pada roadmap pengembangan Smart City.

Agar terjadi keselarasan perencanaan, maka relasi antara RPJPD, RPJMD dan Masterplan Smart City harus terjaga konsistensinya. Secara umum relasi antara ketiga dokumen perencanaan tersebut diperlihatkan sebagai berikut :



Gambar 1. Hubungan visi dari RPJPD, RPJMD dan Masterplan Smart City Kabupaten Kutai Timur



Gambar 2 . Hubungan Misi dan Tujuan dari RPJMD dengan Misi dan Tujuan Smart City Kabupaten Kutai Timur

Pada Gambar 1 dan 2, keterkaitan atau relasi antara RPJPD, RPJMD dan Masterplan Smart City Kutai Timur memiliki konsistensi yang baik, dengan demikian dokumen masterplan ini memiliki keselarasan antara visi, misi dan tujuan dengan dokumen perencanaan induk lainnya yaitu RPJPD dan RPJMD.

Rumusan arah kebijakan diderivasi lebih lanjut dari Masterplan Smart City Kutai Timur pada setiap elemen Smart City. Rumusan strategi merupakan hasil dari Forum Group Discussion (FGD) dari pihak-pihak yang terlibat yang diolah lebih lanjut dari analisa SWOT. Adapun rumusan arah kebijakan diperlihatkan sebagai berikut :

Tabel 1. Arah Kebijakan Pengembangan Smart City Kabupaten Kutai Timur

Elemen Smart City	Strategi	Arah Kebijakan
I Smart Governance	1 Menyusun kebijakan/regulasi terkait dengan perizinan dan pemanfaatan pelabuhan umum dan Pelabuhan Maloy untuk mendukung peluang investasi daerah	Menyusun agenda penyusunan regulasi terkait sistem perizinan dan pemanfaatan pelabuhan umum dan khusus untuk peningkatan peluang investasi daerah
2	Meningkatkan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan membuat regulasi terkait ekspansi sistem transportasi online	Menyusun prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi beserta regulasi pendukungnya
3	Menyusun regulasi perizinan transportasi dan perdagangan online yang menjadi kewenangan daerah dan potensi retribusi daerah	Menyusun agenda penyusunan regulasi terkait perizinan transportasi dan perdagangan online
4	Meningkatkan dukungan terhadap pembangunan prasarana infrastruktur pendukung bagi penerapan smart city	Meningkatkan pembangunan prasarana infrastruktur yang didukung oleh anggaran yang memadai
5	Melaksanakan sosialisasi tentang falsafah dan penerapan sistem smart city ke pihak aparaturnya dan masyarakat	Mendorong dan Memfasilitasi kerjasama multipihak dalam rangka peningkatan pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap falsafah dan penerapan smart city
6	Optimalisasi komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Pusat untuk penerapan kebijakan yang efektif	Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk pelaksanaan program prioritas
7	Membuat kebijakan tentang retribusi di bidang perdagangan dalam rangka peningkatan penerimaan PAD	Menyusun agenda penyusunan regulasi terkait sistem perdagangan disertai dengan dukungan anggaran
8	Membuat gateway (kerjasama) dengan pemerintah berkaitan dengan kebijakan sistem berbasis online	Membangun komunikasi antara pihak pemerintah daerah dan swasta dalam kerangka kesepakatan
9	Membangun aplikasi sistem perpajakan online	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi pada sistem perpajakan



\Tabel 1. Arah Kebijakan Pengembangan Smart City Kabupaten Kutai Timur (lanjutan)

Elemen Smart City	Strategi	Arah Kebijakan
II Smart Branding	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="513 793 710 997">1 Meningkatkan promosi pariwisata di berbagai event, introduksi terhadap situs-situs budaya dan sejarah yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana <li data-bbox="513 997 710 1096">2 Mengoptimalkan aktivitas promosi seni budaya lokal ke berbagai event dan media <li data-bbox="513 1096 710 1342">3 Membuka peluang kerjasama pemasaran produk pertanian melalui pola kemitraan dagang antara pengusaha lokal dan nasional <li data-bbox="513 1342 710 1608">4 Meningkatkan pemanfaatan jaringan Fiber Optik eksisting untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi Kabupaten Kutai Timur secara online/digital 	<p data-bbox="513 1096 646 1608">Memfasilitasi penyelenggaraan event kebudayaan dan peningkatan sarana dan prasarana bidang pariwisata</p> <p data-bbox="646 1096 710 1608">Memfasilitasi promosi seni budaya lokal</p> <p data-bbox="710 1096 869 1608">Memfasilitasi kerjasama antara pelaku bisnis lokal dan nasional</p> <p data-bbox="869 1096 1042 1608">Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi pemanfaatan ICT</p>



Tabel 1. Arah Kebijakan Pengembangan Smart City Kabupaten Kutai Timur (lanjutan)

Elemen No Smart City	Strategi	Arah Kebijakan
III Smart Economy	1 Meningkatkan PAD dari sektor di luar pertambangan dan ekspor komoditi Kutai Timur	Mendorong penerimaan PAD dari sumber-sumber potensial
2	Mengoptimalkan peluang perdagangan dalam negeri dan ekspor komoditi Kutai Timur	Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan akses informasi dan pasar
3	Meningkatkan akses pemasaran produk-produk pertanian melalui pelabuhan eksisting di Kota Bontang yang lebih cepat dan terkontrol	Mendorong pemanfaatan akses pelabuhan untuk distribusi produk pertanian
4	Mengoptimalkan peluang investasi dari luar Kabupaten Kutai Timur untuk peningkatan peluang penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor industri	Mendorong, memfasilitasi kemudahan investasi daerah
5	Meningkatkan jasa perdagangan dan penyediaan pasar tenaga kerja	Mendorong pertumbuhan usaha menengah, kecil dan mikro, penyediaan tenaga kerja terlatih
6	Mengoptimalkan peran bisnis di luar Sektor Pertambangan untuk mengantisipasi munculnya masalah sosial pasca berakhirnya konsesi tambang	Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi industri kecil dan menengah lokal
7	Mendorong terciptanya lapangan kerja baru di sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata	Mendorong pertumbuhan usaha agroindustri dan pariwisata lokal



Tabel 1. Arah Kebijakan Pengembangan Smart City Kabupaten Kutai Timur (lanjutan)

Elemen No Smart City	Strategi	Arah Kebijakan
IV <i>Smart Living</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="566 985 638 1108">1 Meningkatkan pengawasan terhadap arus barang dan orang pada titik masuk pelabuhan dan transportasi darat <li data-bbox="566 1108 638 1232">2 Mencegah penyebaran narkoba melalui pembangunan prasarana pengawasan di bidang transportasi melalui pengamanan, operasi pemeriksaan rutin dan sosialisasi <li data-bbox="566 1232 638 1441">3 Meningkatkan diseminasi informasi tentang kewaspadaan dan pencegahan bahaya narkoba melalui aplikasi smart city yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat 	<p>Meningkatkan kerjasama multipihak dalam rangka pengawasan barang, orang dan transportasi darat</p> <p>Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan sosialisasi dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba</p> <p>Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka diseminasi informasi tentang kewaspadaan dan pencegahan bahaya narkoba</p> <p>Meningkatkan pengembangan sistem informasi pendukung smart city</p>
V <i>Smart Society</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="638 985 710 1108">1 Peningkatan pemanfaatan prasarana ICT dalam rangka penerapan konsep smart city <li data-bbox="638 1108 710 1441">2 Peningkatan pemanfaatan jaringan <i>fiber optic</i> eksisting untuk pengembangan teknologi digital berbasis komunitas, pembelajaran dan keamanan 	<p>Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi pemanfaatan ICT di area publik</p> <p>Mendorong reklamasi lahan pasca tambang untuk pengembangan agribisnis</p>
VI <i>Smart Environment</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="710 985 782 1108">1 Revitalisasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang untuk kegiatan pertanian jangka pendek, menengah dan jangka panjang <li data-bbox="710 1108 782 1441">2 Meningkatkan inovasi teknologi bioenergi dan pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi alternatif (green energy) 	<p>Mendorong kegiatan inovasi bioenergi untuk penyediaan energi berkelanjutan</p>



Adapun rencana aksi pengembangan kebijakan dan kelembagaan smart city memuat kegiatan indikatif yang mendukung ke arah dukungan kebijakan dan penguatan kelembagaan smart city. Kegiatan indikatif pengembangan kebijakan dan kelembagaan smart city disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 2. Kegiatan Indikatif Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City

No	Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Jenis Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Tahun
1	Penyusunan Raperda Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Non Digital	Jumlah laporan pengelolaan aset yang terverifikasi/telah diaudit	BPKAD	2019 -2021 (3 Tahun)
2	Penguatan Kinerja Kelompok Tani		Non Digital	Jumlah item sarana dan prasarana teknologi yang disediakan	Dinas Pertanian	2019-2023 (5 Tahun)
3	Penyediaan dan Pengawasan Distribusi Sarana Pertanian/Perkebunan		Non Digital	Jumlah item sarana produksi yang disediakan	Dinas Pertanian	2019-2023 (5 Tahun)
4	Penguatan Kinerja Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi lokal masyarakat	Non Digital	Jumlah kelompok nelayan yang didampingi	Dinas Kelautan dan Perikanan	2019-2023 (5 Tahun)
5	Penguatan Kinerja Kelompok Nelayan		Non Digital	Jumlah item sarana dan prasarana alat tangkap yang disediakan	Dinas Kelautan dan Perikanan	2019-2023 (5 Tahun)
6	Peningkatan Mediasi Promosi Produk Pertanian/Perkebunan (Pasar Tani)		Non Digital	Jumlah item produk unggulan pertanian/perkebunan yang dipromosikan	Dinas Pertanian	2019-2021 (3 Tahun)
7	Penyusunan Raperda Sistem dan Prosedur Perijinan dan Investasi		Non Digital	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	DPM PTSP	2019-2020 (2 Tahun)



Tabel 2. Kegiatan Indikator Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City (lanjutan)

No	Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Jenis Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Tahun
8	Pembentukan Forum Kerjasama Bisnis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya persentase PAD	Non Digital	Jumlah perjanjian kerjasama strategis yang dibangun	DPM PTSP	2019-2023 (5 Tahun)
9	Pembangunan IKM dan UMKM Center		Non Digital	Jumlah unit UMKM yang dipromosikan	Dinas Koperasi	2019-2023 (5 Tahun)
10	Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi	Digital	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	Dinas Kominfo	2019-2021 (3 Tahun)
11	Peningkatan Kinerja Lembaga Adat Daerah		Non Digital	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Dinas Kebudayaan	2019-2023 (5 Tahun)
12	Pembentukan Forum Pelestarian Adat, Cagar Alam dan Budaya		Non Digital	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan	2019-2023 (5 Tahun)
13	Pembentukan Klaster Industri Pariwisata	Berkembangnya promosi budaya dan pariwisata	Non Digital	Kunjungan wisata	Dinas Pariwisata	2019 (1 Tahun)
14	Pembentukan Forum Kerjasama Promosi Pariwisata		Non Digital	Jumlah jaringan kerjasama yang dibangun	Dinas Pariwisata	2019-2020 (2 Tahun)
15	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nasional di Dalam dan di Luar Negeri		Non Digital	Jumlah kegiatan promosi wisata	Dinas Pariwisata	2019-2023 (5 Tahun)
16	Pembentukan Forum Kerjasama Bidang Pencegahan Tindak Kejahatan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Non Digital	Jumlah angka kriminalitas	Kebangpol	2019-2023 (5 Tahun)
17	Penetapan Kampung Keluarga Berencana (KB) secara resmi melalui SK Kepala Daerah	Meningkatkan pemenuhan Pengarusutamaan Gender dan hak anak	Non Digital	Jumlah Kampung Keluarga Berencana (KB)	DPPKB	2019-2023 (5 Tahun)

Tabel 2. Kegiatan Indikator Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City (lanjutan)

No	Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Jenis Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Tahun
18	Penyelenggaraan Sosialisasi Ketaatan Hukum Bidang Agraria	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang	Non Digital	Jumlah peserta masyarakat yang mengikuti penyuluhan Hukum Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2019-2023 (5 Tahun)
19	Penyusunan Raperda/Perda Bidang Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Non Digital	Jumlah Raperda/Perda yang disusun	Dinas Lingkungan Hidup	2019 -2021 (3 Tahun)
20	Pengawasan pelaksanaan terhadap ijin lingkungan		Digital	Jumlah ijin lingkungan yang diawasi	Dinas Lingkungan Hidup	2019 -2021 (3 Tahun)

B. Aspek Kelembagaan

Di dalam melaksanakan fungsi pengelolaan ekosistem Smart City Kabupaten Kutai Timur, Dinas Kominfo telah menetapkan perangkat pendukung yang dibutuhkan, yaitu :

1. Dewan Smart City;
2. Tim Pelaksana Smart City;
3. Forum Smart City;

Dewan Smart City

a. Kedudukan Dewan Smart City

Dewan Smart City dipilih oleh Kepala Daerah dan disahkan melalui Peraturan Kepala Daerah dan berlaku selama lima tahun. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan dan operasionalnya, Dewan ini dibiayai oleh APBD atau alternatif pembiayaan dari pihak ketiga lainnya.

b. Kewenangan Dewan Smart City

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan ini memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. menetapkan standar pelayanan Smart City;
2. melakukan supervisi, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Smart City;
3. memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana kerja dan inisiatif strategis Teknologi Informasi dalam Smart City;
4. membentuk tim penasehat/pakar sesuai kebutuhan;
5. menghadirkan personil di luar anggota komite sesuai kebutuhan;
6. melaksanakan kajian dan penelitian dalam rangka percepatan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan Smart City di daerah;

c. Tugas & Fungsi Dewan Smart City

1. Mengawal rencana strategis TIK agar sesuai dengan rencana strategis kegiatan operasional pemerintahan dalam memberikan rekomendasi. Dewan ini hendaknya memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas;
2. Mengawal rencana pelaksanaan (road map) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi dan operasional sistem pemerintahan. Road map terdiri dari kondisi eksisting (current state), kondisi yang ingin dicapai (future state) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state;
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan prosedur teknologi informasi terutama kebijakan pengamanan teknologi informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi di pemerintahan;
4. Menetapkan status prioritas proyek teknologi informasi yang berdampak signifikan terhadap operasional sistem pemerintahan;
5. Melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek teknologi informasi yang utama sehingga memungkinkan pimpinan mengambil keputusan yang efektif dan efisien;
6. Menetapkan kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan operasional pemerintahan;
7. Melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pemanfaatan teknologi informasi dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi hambatan operasional, mengukur efektivitas teknologi informasi, serta efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi.

d. Struktur dan Elemen Dewan Smart City

Eksistensi Dewan Smart City merupakan wujud kerjasama multi sektor dan multi elemen daerah yaitu unsur-unsur yang terdiri dari :

1. Pemerintah Daerah, yang diwakili oleh Unsur Pimpinan Daerah (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, atau Sekretaris Daerah) sebagai Ketua Dewan Smart City;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Sekretaris Dewan Smart City Daerah;
3. Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (SKPD) lain yang terkait sebagai anggota;
4. Pakar Smart City dari kalangan akademisi yang berasal dari perguruan tinggi/swasta setempat atau luar daerah sebagai anggota;
5. Dewan Smart City dapat berjumlah sesuai dengan kebutuhan daerah. Mekanisme pemilihan Dewan Smart City akan dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya dari Panduan ini. Sekretariat Dewan Smart City berkedudukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah.

Tim Pelaksana Smart City

Tim Pelaksana Smart City merupakan lembaga multi sektor di dalam Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar sektor terkait pelaksanaan program dan kegiatan Smart City di daerah. Tim Pelaksana Smart City menjamin sinkronisasi antara Masterplan (Rencana Induk) Smart City dengan program dan kegiatan pembangunan pada dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, maupun Renja SKPD.

a. Kedudukan Tim Pelaksana Smart City

Tim Pelaksana Smart City dipilih oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Sekretaris Dewan Smart City sekaligus penanggung jawab pengelola ekosistem Smart City di daerah. Keanggotaan Tim ini disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo, dan berlaku selama satu tahun. Anggota Tim

Pelaksana Smart City dapat memperoleh honorarium dari Anggaran Dinas Kominfo.

b. Kewenangan Tim Pelaksana Smart City

Dalam menjalankan fungsinya, Tim Pelaksana Smart City memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. mengusulkan program dan kegiatan Smart City pada RKPD dan Renja SKPD di setiap SKPD;
2. mengusulkan pagu anggaran kegiatan Smart City di dalam KUA-PPAS kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

c. Tugas dan Kewajiban Tim Pelaksana Smart City

1. Menjamin sinkronisasi antara program dan kegiatan Smart City di dalam Masterplan (Rencana Induk) Smart City dengan program dan kegiatan pembangunan di dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD;
2. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan Smart City di Daerah;
3. Melakukan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Smart City kepada Kepala Daerah dan Dewan Smart City;
4. Menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dewan Smart City;
5. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan TAPD terkait perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Smart City di daerah;
6. Melaksanakan masukan yang diberikan oleh Dewan Smart City terkait program dan kegiatan prioritas Smart City.

d. Struktur Tim Pelaksana Smart City

Tim Pelaksana Smart City merupakan lembaga pemerintah daerah multi-sektor yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar sektor terkait pelaksanaan program dan kegiatan Smart City di daerah. Tim ini dipimpin oleh pejabat

setingkat kepala dinas (eselon II) di daerah dan beranggotakan setidaknya pejabat setingkat Kepala Bidang/Bagian (eselon III) yang berasal dari SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Smart City. Struktur Tim ini terdiri dari sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai Ketua Tim;
2. Kepala Bidang di Dinas Kominfo yang menjalankan fungsi mengelola ekosistem Smart City di daerah, sebagai sekretaris;
3. Kepala Bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Kepala Bidang di SKPD (Dinas/Badan/Kantor) lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Smart City di daerah;
5. Anggota tim ini dapat berjumlah sebanyak yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan Sekretariat tim berkedudukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah.

Forum Pendukung Smart City

Forum-forum pendukung Smart City di daerah dapat berpartisipasi dan mengakomodir kepentingan berbagai kalangan terhadap pelaksanaan Smart City. Forum ini dapat dikembangkan melalui inisiatif pemerintah maupun inisiatif warga masyarakat, namun harus dikelola secara partisipatif oleh pemerintah memiliki sinergi dengan pelaksanaan program dan kegiatan Smart City. Forum ini dapat dikelola oleh SKPD sesuai dengan sektor dan bidangnya. Beberapa contoh forum yang terdapat di tingkat lokal dan dapat diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan Smart City antara lain:

1. Forum Kota Sehat;
2. Forum Seni dan Budaya;
3. Komunitas Pengembang Piranti Lunak;
4. Komunitas Pecinta Sejarah;
5. Komunitas Kampung Hijau;
6. Forum Kota Layak Anak;

7. Komunitas Pecinta Karst Sangkulirang;
8. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beraga;
9. Forum Pemerhati Lalu Lintas;
10. Forum Multi Stake Holder – Corporate Social Responsibility
11. Forum Adat Besar, dan lain-lain.

3.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City

Dukungan infrastruktur yang memadai akan mendorong terbangunnya smart city untuk berkembang secara berkesinambungan. Program dan kegiatan yang mengarah pada penguatan dukungan terhadap pengembangan smart city memerlukan keterlibatan dan komitmen dari berbagai pihak. Uraian program dan kegiatan beserta indikatornya menjadi acuan bagi setiap pihak yang terlibat disajikan pada table 3.

Tabel 3. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City

No	Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Jenis Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Tahun
1	Implementasi Sistem Informasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Meningkatnya kualitas layanan publik	Digital	Jumlah unit sarana dan prasarana sistem yang disediakan	Disduk Capil	2019
	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip		Non Digital	Jumlah unit sarana layanan informasi yang disediakan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi lokal masyarakat	Non Digital	Jumlah item sarana dan prasarana teknologi yang disediakan	Dinas Pertanian	2019-2023 (5 Tahun)
	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan		Non Digital	Jumlah item sarana produksi yang disediakan	Dinas Pertanian	
5	Penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana alat tangkap		Non Digital	Jumlah item sarana dan prasarana alat tangkap yang disediakan	Dinas Kelautan dan Perikanan	2019-2023 (5 Tahun)

Lanjutan Tabel 3. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City (lanjutan)

No	Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Jenis Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Tahun
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Konservasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya		Non Digital	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan	2019-2023 (5 Tahun)
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Pariwisata Unggulan	Berkembangnya promosi budaya dan pariwisata	Non Digital	Kunjungan wisata	Dinas Pariwisata	2019 (1 Tahun)
8	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Objek Pariwisata		Non Digital	Jumlah item sarana dan prasarana objek pariwisata yang dibangun	Dinas Pariwisata	2019 (1 Tahun)
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung SIKDA	Terintegrasinya sistem informasi	Non Digital	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung SIKDA	Dinas Kesehatan	2019 (1 Tahun)
10	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga		Non Digital	Jumlah item sarana dan prasarana olah raga yang dibangun	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2019-2023 (5 Tahun)
11	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Meningkatnya penggunaan pengendali dan pengamanan lalu lintas	Non Digital	Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik	Dishub	2019-2023 (5 Tahun)
12	Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal		Non Digital	Jumlah item sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun	Dishub	2019-2023 (5 Tahun)
13	Pembangunan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang	Non Digital	Rasio Ruang Terbuka Hijau	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2019-2023 (5 Tahun)

Lanjutan Tabel 3. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City (lanjutan)

No	Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Jenis Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Tahun
14	Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan		Non Digital	Panjang jalan lingkungan kecamatan yang ditingkatkan	Dinas Perkim	2019-2023 (5 Tahun)
15	Pengadaan Solar Cell		Digital	Jumlah unit solar cell yang disediakan	Dinas Perkim	2019-2021 (3 Tahun)
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	Non Digital	Rasio permukiman layak huni	Dinas Perkim	2019-2023 (5 Tahun)
17	Perencanaan dan Pendampingan SPAMDES		Non Digital	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat yang didampingi	Dispemas	2019-2023 (5 Tahun)
18	Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan SPAMDES		Non Digital	Jumlah prasarana air minum pedesaan	Dispemas	2019-2023 (5 Tahun)
19	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Non Digital	Jumlah item sarana dan prasarana Puskesmas yang disediakan/ditingkatkan/diperbaiki	Dinas Kesehatan	2019-2023 (5 Tahun)
20	Pemantauan Kualitas Lingkungan Secara Digital		Digital	Indeks kualitas lingkungan (indeks)	Dinas Lingkungan Hidup	2019-2023 (5 Tahun)
21	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air		Non Digital	Jumlah daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang dikonservasi	Dinas Lingkungan Hidup	2019 -2021 (3 Tahun)
22	Penghijauan di area sepadan sungai	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Non Digital	Panjang bentang/luas area penghijauan sepadan sungai	Dinas Lingkungan Hidup	2019-2023 (5 Tahun)
23	Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		Digital	Jumlah item prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang dibangun	Dinas Lingkungan Hidup	2019-2023 (5 Tahun)
24	Pengadaan Kendaraan Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah Domestik		Non Digital	Jumlah kendaraan operasional yang didakan	Dinas Lingkungan Hidup	2019-2021 (3 Tahun)

3.3. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Rencana aksi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City

Dalam horizon waktu perencanaan, pengembangan aplikasi dan perangkat lunak akan bersifat dinamis mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan aktual. Dengan demikian, siklus waktu hidup pengembangan aplikasi akan terus berjalan. Formulasi program dan kegiatan sebagai pemicu dibangun untuk menjamin kesinambungan tersebut.

Tabel 4. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Rencana aksi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City

No	Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Jenis Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Tahun
1	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan publik	Digital	Jumlah sistem informasi layanan publik yang dibangun	Ortal - Sekretariat Kabupaten	2019-2023 (5 Tahun)
2	Pengembangan Data Base Kependudukan (Perekaman E-KTP)		Digital	Jumlah KTP yang diterbitkan	Disduk Capil	2019
3	Implementasi Sistem Informasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)		Digital	Jumlah unit sarana dan prasarana sistem yang disediakan	Disduk Capil	2019
4	Penerbitan Akte Secara Online		Digital	Jumlah jenis akte yang diterbitkan	Disduk Capil	2019

Lanjutan Tabel 4. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Rencana aksi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City (lanjutan)

No	Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Jenis Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Tahun
5	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Digital	Jumlah laporan pengelolaan aset yang terverifikasi/ telah diaudit	BPKAD	2019 -2021 (3 Tahun)
6	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		Digital	Jumlah sistem informasi pengelolaan keuangan yang dibangun	Bapenda	2018 -2020 (3 Tahun)
7	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan		Digital	Jumlah aplikasi sistem informasi yang dibangun/dikembangkan	Bapenda	2018 -2020 (3 Tahun)
8	Pelatihan Teknis dan Manajemen Operasi bagi Pengelola Smart City	Meningkatnya kualitas pengelolaan TIK	Non Digital	Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis	Dinas Kominfo	2018 -2020 (3 Tahun)
9	Seleksi dan Penempatan Jabatan dengan Sistem Assessment Jabatan		Non Digital	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	BKPP	2019-2022 (4 Tahun)
10	Penyediaan Sistem Informasi Pantauan Harga Online	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi lokal masyarakat	Digital	Jumlah aplikasi yang dibangun	Disperindag	2019 (1 Tahun)
11	Penyusunan dan Pengolahan Database Industri		Digital	Jumlah database yang dibangun	Disperindag	2019 (1 Tahun)
12	Penyediaan Media Promosi Online		Digital	Jumlah item produk unggulan pertanian/perkebunan yang dipromosikan	Dinas Pertanian	2019-2021 (3 Tahun)
13	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Perijinan dan Investasi		Digital	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	DPM PTSP	2019-2020 (2 Tahun)

Lanjutan Tabel 4. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Rencana aksi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City (lanjutan)

No	Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Jenis Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Tahun
14	Fasilitasi Kerjasama Bisnis	Meningkatnya persentase PAD	Non Digital	Jumlah perjanjian kerjasama strategis yang dibangun	DPM, PTSP	2019-2023 (5 Tahun)
15	Penyediaan Media Transaksi Produk UMKM Online		Digital	Jumlah unit UMKM yang dipromosikan	Dinas Koperasi	2019-2023 (5 Tahun)
16	Pelatihan Pengenalan dan Pemanfaatan TIK kepada Masyarakat	Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi	Non Digital	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	Dinas Kominfo	2019-2021 (3 Tahun)
17	Pengembangan SSID (Sistem Informasi Statistik Daerah)		Digital	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan	Dinas Kominfo	2019-2023 (5 Tahun)
18	Pembangunan Website Dinas Kebudayaan	Berkembangnya promosi budaya dan pariwisata	Digital	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Dinas Kebudayaan	2019-2023 (5 Tahun)
19	Penyediaan Aplikasi Paket Wisata		Digital	Jumlah jenis dan paket wisata unggulan yang disediakan	Dinas Pariwisata	2019 (1 Tahun)
20	Pelatihan SDM Kepariwisata dalam Pemanfaatan TIK	Berkembangnya promosi budaya dan pariwisata	Non Digital	Persentase PAD sektor pariwisata	Dinas Pariwisata	2019-2020 (2 Tahun)
21	Penyediaan Aplikasi E-Wisata bagi Perusahaan Transportasi		Digital	Jumlah jaringan kerjasama yang dibangun	Dinas Pariwisata	2019-2020 (2 Tahun)
22	Pemanfaatan Website Dinas Pariwisata sebagai Media Promosi	Berkembangnya promosi budaya dan pariwisata	Digital	Jumlah kegiatan promosi wisata	Dinas Pariwisata	2019-2023 (5 Tahun)

Lanjutan Tabel 4. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Rencana aksi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City (lanjutan)

No	Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Jenis Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Tahun
23	Kerjasama dengan Pihak Akademisi (PTN/PTS) dalam Rangka Analisis Kebutuhan Sistem Informasi	Terintegrasinya sistem informasi	Non Digital	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	Dinas Kominfo	2018-2020 (3 Tahun)
24	Penyediaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana SIKDA		Non Digital	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung SIKDA	Dinas Kesehatan	2019 (1 Tahun)
25	Peningkatan Pemantauan Keamanan Lingkungan dengan CCTV	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Digital	Angka kriminalitas yang tertangani	Kebangpol	2019-2020 (2 Tahun)
26	Pengembangan Digital Learning		Digital	Jumlah Sistem Informasi yang dibangun	Dinas Pendidikan	2019 (1 Tahun)
27	Pengembangan Sistem Uji Kompetensi Online	Meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan	Digital	Jumlah kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	2019-2023 (5 Tahun)
28	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik		Non Digital	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Dinas Pendidikan	2019-2023 (5 Tahun)

Lanjutan Tabel 4. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Rencana aksi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City (lanjutan)

No	Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Jenis Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Tahun
29	Evaluasi Perkembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Non Digital	Rasio Ruang Terbuka Hijau	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2019-2023 (5 Tahun)
30	Inventarisasi dan Data Base Prasarana Sarana Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang	Digital	Jumlah Data Base PSU yang disusun/dibangun	Dinas Perkim	2019 (1 Tahun)
31	Survei dan Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		Digital	Laporan survey dan verifikasi yang disusun	Dinas Perkim	2019-2023 (5 Tahun)
32	Identifikasi dan Pemetaan Titik Rawan Bencana	Meningkatnya pengetahuan tentang kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Digital	Jumlah dokumen identifikasi dan peta titik rawan bencana	BPBD	2019-2020 (2 Tahun)
33	Pemantauan Kualitas Lingkungan Secara Online		Digital	Indeks kualitas lingkungan (indeks)	Dinas Lingkungan Hidup	2019-2023 (5 Tahun)
34	Penyediaan Sistem Digital Pemantauan Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air		Digital	Jumlah daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang dikonservasi	Dinas Lingkungan Hidup	2019 -2021 (3 Tahun)
35	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Ijin Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Digital	Jumlah ijin lingkungan yang diawasi	Dinas Lingkungan Hidup	2019 -2021 (3 Tahun)
36	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		Digital	Jumlah kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	Dinas Lingkungan Hidup	2019-2023 (5 Tahun)

3.4. Rencana Penguatan Literasi Smart City Daerah

Penyebarluasan tentang hakikat dan filosofi smart city diharapkan tertanam di benak setiap kalangan. Kesadaran masyarakat terhadap pengembangan setiap potensi yang dimiliki sebagai bagian dari elemen smart perlu diberikan penguatan agar mampu berdaya guna (*perform*), tangkas (*agile*) dan lebih adaptif (*adaptive*).

Tabel 5. Rencana Kegiatan Penguatan Literasi Smart City Kab. Kutai Timur

No	Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Jenis Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Tahun
1	Pelatihan Pemanfaatan TIK dalam Sistem Pengelolaan Arsip	Meningkatnya kualitas layanan publik	Non Digital	Jumlah unit sarana layanan informasi yang disediakan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2019
2	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan TIK	Non Digital	Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis	Dinas Kominfo	2018 -2020 (3 Tahun)
3	Pelatihan Pengolahan dan Interpretasi Data Permintaan Pasar	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi lokal masyarakat	Non Digital	Jumlah informasi permintaan pasar yang diolah/dikelola	Dinas Pertanian	2019-2021 (3 Tahun)
4	Sosialisasi dan Pendampingan Kelompok Nelayan dalam Pemanfaatan TIK		Non Digital	Jumlah kelompok nelayan yang didampingi	Dinas Kelautan dan Perikanan	2019-2023 (5 Tahun)
5	Sosialisasi Pemanfaatan Informasi Pantauan Harga kepada Masyarakat		Non Digital	Jumlah aplikasi yang dibangun	Disperindag	2019 (1 Tahun)
6	Penyuluhan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera		Non Digital	Jumlah unit keluarga yang dtbina	DPPKB	2019-2023 (5 Tahun)
7	Sosialisasi Prosedur Perijinan kepada Masyarakat		Non Digital	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	DPM PTSP	2019-2020 (2 Tahun)


Lanjutan Tabel 5. Rencana Literasi Smart City Kab. Kutai Timur (lanjutan)

No	Kegiatan Rencana Aksi	Sasaran	Jenis Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	OPD Penanggung Jawab	Tahun
8	Sosialisasi Pemanfaatan UMKM Center	Meningkatnya persentase PAD	Non Digital	Jumlah unit UMKM yang dipromosikan	Dinas Koperasi	2019-2023 (5 Tahun)
9	Sosialisasi Pemanfaatan TIK bagi Masyarakat	Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi	Non Digital	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	Dinas Kominfo	2019-2021 (3 Tahun)
10	Sosialisasi Pemanfaatan SSID bagi OPD/SKPD/Lembaga		Non Digital	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan	Dinas Kominfo	2019-2023 (5 Tahun)
11	Pelatihan Manajemen Kepariwisata	Berkembangnya promosi budaya dan pariwisata	Non Digital	Jumlah jenis dan paket wisata unggulan yang disediakan	Dinas Pariwisata	2019 (1 Tahun)
12	Pelatihan Pemanfaatan TIK dalam <i>Tourism Industry</i>		Non Digital	Persentase PAD sektor pariwisata	Dinas Pariwisata	2019-2020 (2 Tahun)
13	Sosialisasi Pemanfaatan <i>Digital Learning</i>	Meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan	Non Digital	Jumlah Sistem Informasi yang dibangun	Dinas Pendidikan	2019 (1 Tahun)
14	Sosialisasi/Seminar Pertindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan pemenuhan Pengarusutamaan Gender dan hak anak	Non Digital	Rasio KORT	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	2019-2023 (5 Tahun)
15	Penyuluhan dan Pembinaan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB)		Non Digital	Jumlah Kampung Keluarga Berencana (KB)	DPPKB	2019-2023 (5 Tahun)
16	Sosialisasi/Penyuluhan Hukum Pertanahan/Agraria	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang	Non Digital	Jumlah peserta masyarakat yang mengikuti penyuluhan Hukum Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2019-2023 (5 Tahun)
17	Sosialisasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya pengetahuan tentang kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Non Digital	Jumlah pertemuan sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana	BPBD	2019-2023 (5 Tahun)


3.5. Peta Jalan (*Road Map*) Pembangunan Smart City Daerah

Peta Jalan (road map) pada setiap periodisasi pengembangan Smart City daerah memuat pencapaian tujuan yang berkorelasi dengan waktu perencanaan. Peta Jalan akan menjadi panduan utama bagi setiap institusi yang terlibat dalam rangka melaksanakan rencana aksi (Gambar 1).

Agar panduan tersebut mengarahkan pada jalur langkah yang jelas, maka ditetapkan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan pihak-pihak pemangku tanggung jawab (Lampiran A). Proyeksi penetapan anggaran bersifat indikatif yang suatu saat menyesuaikan dengan potensi ketersediaan anggaran pada tahun pelaksanaan.




Gambar 3. *Smart City Development Timeline* Kabupaten Kutai Timur



Gambar 4. Peta Jalan (Road Map) Smart City Kabupaten Kutai Timur

BAB VI PENUTUP

Buku II Masterplan smart city Kabupaten Kutai Timur berisi uraian tentang hubungan antara visi dan misi Kabupaten Kutai Timur dengan visi dan misi smart city Kabupaten Kutai Timur. Secara normatif, alur penyusunan masterplan smart city mengikuti kaidah-kaidah dalam perencanaan sebagaimana diamanatkan pada Peremendagri Nomor 86 Tahun 2017. Secara garis besar masterplan smart city Kabupaten Kutai Timur memuat unsur sebagai berikut:



Gambar 5. Unsur-unsur Masterplan Smart City Kabupaten Kutai Timur

Beberapa aspek yang menjadi perhatian khusus pada masterplan smart city meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan pembangunan infrastruktur, pengembangan aplikasi dan perangkat lunak serta literasi smart city akan menjadi bagian dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD. Program dan kegiatan ini harus disisipkan

ke dalam dokumen perencanaan SKPD tersebut sebagai bentuk tanggungjawab terhadap bidang tugas dan komitmen dalam membangun smart city;

2. Indikator sasaran dan indikator kegiatan akan menjadi acuan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap progress pembangunan smart city Kabupaten Kutai Timur;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur sebagai unsur perencana daerah harus memandu SKPD terkait agar mengikuti road map yang telah disusun pada Buku II Masterplan smart city ini.

Masterplan smart city Kabupaten Kutai Timur ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masukan, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak mutlak diperlukan untuk penyempurnaannya. Demikian seluruh uraian Masterplan smart city Kabupaten Kutai Timur disajikan, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN

Lampiran A - Program Kerja, Tujuan dan Sasaran Serta Anggaran Indikatif

Dimensi Smart City	Program Kerja/Kegiatan Smart City	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kebutuhan Anggaran (Ribu Rp)	Sumber Pembiayaan	Kerjasama	Timeline	Inovasi	Pelaksana
	8 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	3 Meningkatkan kompetensi SDM pengelola TIK	3.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan TIK	Jumlah SDM yang mengikuti dilatih teknis	400,000	APBD		2018 -2020 (3 Tahun)		Dinas Kominfo
	8.1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informatika									
	9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2,000,000	APBD		2019-2022 (4 Tahun)		BKPP
Smart Economy	10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pada pemanfaatan TIK	4.1 Meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal masyarakat	Jumlah informasi permintaan pasar yang diolah/dikelola	700,000	APBD, CSR	Forum CSR Kutim	2019-2021 (3 Tahun)		Dinas Pertanian
	10.1 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat									
	11 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			Jumlah item sarana dan prasarana teknologi yang disediakan	350,000	APBD, CSR	Forum CSR Kutim	2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Pertanian
	11.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna									
	12 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			Jumlah item sarana produksi yang disediakan	400,000	APBD, CSR	Forum CSR Kutim	2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Pertanian
	12.1 Penyediaan Sarana Pertanian/Perkebunan									
	13 Program Pengembangan Perikanan Tangkap			Jumlah kelompok nelayan yang dilatih/dilengkapi	300,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Kelautan dan Perikanan
	13.1 Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap									
	13.2 Penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana alat tangkap			Jumlah item sarana dan prasarana alat tangkap yang disediakan	300,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Kelautan dan Perikanan

Dimensi Smart City	Program Kerja/Kegiatan Smart City	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kebutuhan Anggaran (Ribu Rp)	Sumber Pembiayaan	Kerjasama	Timeline	Inovasi	Pelaksana
Smart Governance	1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1 Meningkatkan kinerja pelayanan publik	1.1 Meningkatkan kualitas layanan publik							
	1.1 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik			Jumlah sistem informasi publik yang dibangun	300,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		Oral - Sekretariat Kabupaten
	2 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan									
	2.1 Pengembangan Data Base Kependudukan (Perakaman E-KTP)			Jumlah KTP yang diterbitkan	500,000	APBD		2019		Disduk Capil
	2.2 Implementasi Sistem Informasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)			Jumlah unit sarana dan prasarana sistem yang disediakan	700,000	APBD		2019	Peningkatan/pengembangan website Disduk Capil	Disduk Capil
	3 Program Pencatatan Sipil									
	3.1 Pencatatan Akte			Jumlah jenis akte yang diterbitkan	500,000	APBD		2019		Disduk Capil
	4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi									
	4.1 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip			Jumlah unit sarana layanan informasi yang disediakan	500,000	APBD		2019	Pembangunan Aplikasi E-Library, Pengembangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		2 Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan	2.1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan						
	5.1 Peningkatan Manajemen Aset/Borang Daerah			Jumlah laporan pengelolaan aset yang terverifikasi/telah diaudit				2019-2021 (3 Tahun)		BPKAD
	5.2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			Jumlah sistem informasi pengelolaan keuangan yang dibangun				2018-2020 (3 Tahun)		Bapenda
	7 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan									
7.1 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan			Jumlah aplikasi sistem informasi yang dibangun/dikembangkan	500,000	APBD		2018-2020 (3 Tahun)	Pengembangan SISWI OP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak)	Bapenda	

Dimensi Smart City	Program Kerja/Kegiatan Smart City	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kebutuhan Anggaran (Ribu Rp)	Sumber Pembiayaan	Kerjasama	Timeline	Inovasi	Pelaksana
	14 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah									
	14.1 Penyediaan Sistem Informasi Pantauan Harga			Jumlah aplikasi yang dibangun	200,000	APBD		2019 (1 Tahun)	Pembangunan Aplikasi Pantauan Harga Pangan	Disperindag
	14.2 Penyusunan dan Pengolahan Database Industri			Jumlah database yang dibangun	200,000	APBD		2019 (1 Tahun)		Disperindag
	15 Program Peningkatan Penjualan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan									
	15.1 Promosi atau Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah			Jumlah item produk unggulan pertanian/perkebunan yang dipromosikan	200,000	APBD		2019-2021 (3 Tahun)		Dinas Pertanian
	16 Program Perluasan Komoditi Perkebunan									
	16.1 Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan			Jumlah item bibit unggul yang dikembangkan	300,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Perkebunan
	17 Program Bina Ketahanan Keluarga Sejahtera									
	17.1 Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Keluarga			Jumlah unit keluarga yang dibina	400,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		DPPKB
	18 Program Peningkatan Ketahanan Pangan									
	18.1 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan			Ketersediaan pangan utama	300,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Ketahanan Pangan
	19 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									
	19.1 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Pemukiman Modal			Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	400,000	APBD, APBN		2019-2020 (2 Tahun)		DPM PTSP
	20 Program Peningkatan Promosi Kerjasama dan Investasi		4.2 Meningkatkan persentase PAD							
	20.1 Peningkatan Fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah			Jumlah perjanjian kerjasama strategis yang dibangun	700,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		DPM PTSP



Dimensi Smart City	Program Kerja/Kegiatan Smart City	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kebutuhan Anggaran (Ribu Rp)	Sumber Pembiayaan	Kerjasama	Timeline	Inovasi	Pelaksana
	21 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil									
	21.1 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM			Jumlah unit UMKM yang dipromosikan	500,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)	Pengembangan UKM Center	Dinas Koperasi
Smart Branding	22 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5 Meningkatkan aksesibilitas, integrasi sistem dan pemanfaatan sistem Informasi	5.1 Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi							
	22.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi									
	23 - Pembangunan Data Center									
	23.1 Pengembangan Sistem Informasi Data Statistik			Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	600,000	APBD, APBN, CSR	Forum CSR Kutim	2019-2021 (3 Tahun)		Dinas Kominfo
	24 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	6 Meningkatkan pemanfaatan potensi kearifan lokal sebagai penggerak perekonomian	6.1 Berkembangnya promosi budaya dan pariwisata	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan	200,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)	Pengembangan Sistem Informasi Statistik Daerah (SISD)	Dinas Kominfo
	24.1 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah			Penyelenggaraan festival seni dan budaya	750,000	APBD, CSR	Forum CSR Kutim	2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Kebudayaan
	25 Program pengembangan seni Budaya			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	900,000	APBD, CSR	Forum CSR Kutim	2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Kebudayaan
	26 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			Kunjungan wisata	700,000	APBD, APBN, CSR	Forum CSR Kutim	2019 (1 Tahun)		Dinas Pariwisata
	26.1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan			Jumlah item sarana dan prasarana objek pariwisata yang dibangun	1,700,000	APBD, APBN, CSR	Forum CSR Kutim	2019 (1 Tahun)		Dinas Pariwisata
	26.2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Objek Pariwisata			Jumlah jenis dan paket wisata unggulan yang disediakan	900,000	APBD, APBN, CSR	Forum CSR Kutim	2019 (1 Tahun)		Dinas Pariwisata

Dimensi Smart City	Program Kerja/Kegiatan Smart City	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kebutuhan Anggaran (Ribu Rp)	Sumber Pembiayaan	Kerjasama	Timeline	Inovasi	Pelaksana
Smart branding	21 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil									
	21.1 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM			Jumlah unit UMKM yang dipromosikan	500,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)	Pengembangan UKM Center	Dinas Koperasi
Smart branding	22 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5 Meningkatkan aksesibilitas, integrasi sistem dan pemanfaatan sistem informasi	5.1 Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi							
	22.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi			Jumlah kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	600,000	APBD, APBN, CSR	Forum CSR Kutim	2019-2021 (3 Tahun)		Dinas Kominfo
Smart branding	23 - Pembangunan Data Center									
	23.1 Pengembangan Sistem Informasi Data Statistik			Jumlah aplikasi/sistem Informasi yang dikembangkan	200,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)	Pengembangan Sistem Informasi Statistik Daerah (SISD)	Dinas Kominfo
Smart branding	24 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	6 Meningkatkan pemanfaatan potensi kearifan lokal sebagai penggerak perekonomian	6.1 Berkembangnya promosi budaya dan pariwisata							
	24.1 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah			Penyelenggaraan festival seni dan budaya	750,000	APBD, CSR	Forum CSR Kutim	2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Kebudayaan
Smart branding	25 Program pengembangan seni Budaya									
	25.1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	900,000	APBD, CSR	Forum CSR Kutim	2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Kebudayaan
Smart branding	26 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata									
	26.1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan			Kunjungan wisata	700,000	APBD, APBN, CSR	Forum CSR Kutim	2019 (1 Tahun)		Dinas Pariwisata
Smart branding	26.2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Objek Pariwisata			Jumlah item sarana dan prasarana objek pariwisata yang dibangun	1,700,000	APBD, APBN, CSR	Forum CSR Kutim	2019 (1 Tahun)		Dinas Pariwisata
	26.3 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan			Jumlah jenis dan paket wisata unggulan yang disediakan	800,000	APBD, APBN, CSR	Forum CSR Kutim	2019 (1 Tahun)		Dinas Pariwisata

Dimensi Smart City	Program Kerja/Kegiatan Smart City	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kebutuhan Anggaran (Ribu Rp)	Sumber Pembiayaan	Kesjasama	Timeline	Inovasi	Pelaksana
	40.1 Pengembangan Pemanfaatan Ruang			Rasio Ruang Terbuka Hijau	500,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Perencanaan dan Penataan Ruang
	41 Program Penataan Pengawasan dan Pemanfaatan Tanah			Jumlah peserta masyarakat yang mengikuti penyuluhan Hukum Perencanaan	500,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Perencanaan dan Penataan Ruang
	42 Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Pedesaan		8.6 Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman							
	42.1 Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan			Panjang jalan lingkungan kecamatan yang ditingkatkan	2,000,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Perkim
	42.2 Pengadaan Solar Cell			Jumlah unit solar cell yang disediakan	900,000	APBD		2019-2021 (3 Tahun)		Dinas Perkim
	43 Program Perencanaan, Perumahan dan Kawasan Permukiman									
	43.1 Inventarisasi dan Data Base Prosara Sarana Umum (PSU) Kawasan Permukiman			Jumlah Data Base PSU yang disusun/dibangun	300,000	APBD		2019 (1 Tahun)	Sistem Informasi Geografis Untuk Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
	43.2 Survei dan Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)			Laporan survey dan verifikasi yang disusun	400,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Perkim
	44 Program Pengembangan Perumahan									
	44.1 Pembangunan Sarana dan Prosrana Rumah Sederhana Sehat			Rasio permukiman layak huni	1,500,000	APBD, APBN	Dinas PU, Kementerian PUPR	2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Perkim
	45 Program Peduli Desa Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu									
	45.1 Perencanaan dan Pendampingan SPAMDES			Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat yang didampingi	850,000	APBD, APBN	Dinas PU, Perkim, Kementerian PUPR	2019-2023 (5 Tahun)		Dispermas
	45.2 Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan SPAMDES			Jumlah prasarana air minum pedesaan	1,200,000	APBD, APBN	Dinas PU, Perkim, Kementerian PUPR	2019-2023 (5 Tahun)		Dispermas

Dimensi Smart City	Program Kerja/Kegiatan Smart City	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kebutuhan Anggaran (Ribu Rp)	Sumber Pembiayaan	Kerjasama	Timeline	Inovasi	Pelaksana
Smart Environment	46 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan bencana Daerah	8.7 Meningkatkan pengetahuan tentang kesiapsiagaan penanggulangan bencana		Jumlah pertemuan sosialisasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana	750,000	APBD, APBD		2019-2023 (5 Tahun)		BPBD
	46.1 Sosialisasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah			Jumlah dokumen identifikasi dan peta titik rawan bencana	1,200,000	APBD, APBN	Sistem Informasi Titik Rawan Bencana	2019-2020 (2 Tahun)		
	46.2 Identifikasi dan Pemetaan Titik Rawan Bencana									
	47 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	8.7 Meningkatkan cakupan layanan kesehatan		Jumlah standar pelayanan kesehatan yang disusun	300,000	APBD, APBN		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Kesehatan
	47.1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan									
Smart Environment	48 Program Upaya Kesehatan	8.8 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Jumlah item sarana dan prasarana Puskesmas yang diseleksi/ditingkatkan/diperbaiki	1,200,000	APBD, APBN		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Kesehatan
	48.1 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya									
	49 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			Indeks kualitas lingkungan (Indeks)	1,500,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Lingkungan Hidup
	49.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan			Jumlah Raperda/Perda yang disusun	300,000	APBD		2019 -2021 (3 Tahun)		Dinas Lingkungan Hidup
	49.2 Penyusunan Raperda/Perda Bidang Lingkungan Hidup			Jumlah daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang dikonservasi	600,000	APBD		2019 -2021 (3 Tahun)		Dinas Lingkungan Hidup
Smart Environment	49.3 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air			Jumlah ijin lingkungan yang diawasi	500,000	APBD		2019 -2021 (3 Tahun)		Dinas Lingkungan Hidup
	49.4 Pengeawasan pelaksanaan terhadap ijin lingkungan			Panjang bertang/tuas area penghijauan sempadan sungai	700,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Lingkungan Hidup
49.5 Penghijauan di area sempadan sungai										

Dimensi Smart City	Program Kerja/Kegiatan Smart City	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kebutuhan Anggaran (Ribu Rp)	Sumber Pembiayaan	Kerjasama	Timeline	Inovasi	Pelaksana
50	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan									
	50.1 Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Jumlah item prasarana dan sarana pengelolaan	1,200,000	APBD, APBN		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Lingkungan Hidup
	50.2 Pengadaan Kendaraan Operasional			Jumlah kendaraan operasional yang dilakukan	12,000,000	APBD, APBN		2019-2021 (3 Tahun)		Dinas Lingkungan Hidup
	51 Program Peningkatan pengendalian polusi									
51.1	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK			Jumlah kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan	300,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)	Pembangunan Website	Dinas Lingkungan Hidup
	51.2 Penetapan Kelas Air			Jumlah dokumen/laporan	300,000	APBD		2019-2023 (5 Tahun)		Dinas Lingkungan Hidup
					Jumlah Kebutuhan Anggaran	56,000,000				



SMART CITY PROJECT TEAM

Editing Team

Tim Teknis Smart City Kutai Timur

Tim Penulis :

Ripto Widargo
Lely Fitriana
Muslimin
Edi

Kominfo
Imam Suhadi
Toni
Nurchahya

Data collector

SKPD/OPD terkait

Project Adviser

Kementerian Komunikasi dan Informatika
dan Tim Konsultan/Pembimbing

Cover and Template Design

Tim Penulis/Tim Penyusun

Fotograph Contributors

Atas Kebaikan :

1. Bagian Humas Setkab Kutai Timur;
2. Dewi Poetri R. Soerasmo
(Komunitas Fotografi Indonesia);
3. Ahmad Rifanie;
4. Ripto Widargo.

BUKU III
EXECUTIVE SUMMARY MASTERPLAN
SMART CITY DAERAH



KABUPATEN
KUTAI TIMUR
KABUPATEN
KUTAI TIMUR
2018 - 2022



I. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dan kebutuhannya mendorong perkembangan Kota dan wilayah. Dengan sumber daya alam yang terbatas, menyebabkan pengelolaan

“Konsep *Smart City* juga dapat menciptakan interaksi yang dinamis antara masyarakat

sebuah kota atau wilayah menjadi semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat dalam suatu kota maupun wilayah. Masyarakat semakin terhubung dengan beragam sumberdaya dan mampu bermobilisasi secara efektif dan efisien. Dari sudut pelayanan, sistem yang

responsif, efisien dan transparan semakin diperlukan mengingat interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, sebuah kota maupun wilayah membutuhkan transformasi yang dapat dibentuk oleh inovasi teknologi.

Smart City merupakan salah satu konsep manajemen wilayah yang mampu mendorong peran masyarakat dalam pembangunan wilayah. Selain itu, konsep *Smart City* juga dapat menciptakan interaksi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Konsep *Smart City* tidak terlepas dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki.

Smart City merupakan konsep yang bertujuan untuk memecahkan masalah pada suatu wilayah melalui inovasi dan kolaborasi agar dapat menghemat sumberdaya yang ada. *Smart City* mendorong keterbukaan dan aksesibilitas dengan melibatkan masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Berbagai pengembangan yang inovatif diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada dan meningkatkan performa pelayanan kota bagi masyarakatnya. Dalam konsep *Smart City*, kecerdasan



sebuah wilayah tidak hanya mengenai teknologi, tetapi seberapa baik teknologi mampu digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masa depan.

Pengembangan *Smart City* tidak terbatas pada kawasan-kawasan tertentu saja. Berbeda dengan konsep *Smart City* yang penerapannya lebih dominan pada kawasan perkotaan, *Smart City* mencakup kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Dengan demikian, sinergi dan integrasi seluruh sektor pembangunan dapat dilakukan. Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada karakteristik wilayah yang tidak hanya berupa kawasan perkotaan, namun juga berupa kawasan pedesaan yang menjadi kawasan dominan. Kabupaten Kutai Timur juga memiliki sumberdaya yang melimpah dan lokasi wilayah yang strategis, sehingga membutuhkan pengelolaan yang efisien dan efektif. Di samping itu, dari sisi kelembagaan pemerintahan daerah, sinergitas antar lembaga pemerintah juga penting untuk dilakukan agar tercapai pelayanan publik yang semakin prima. Dalam hal ini pengembangan *Smart City* mampu menjadi solusi bagi masalah-masalah tersebut serta dapat mendorong munculnya inovasi cerdas dalam pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

Penerapan konsep *Smart City* di Kabupaten Kutai Timur bukan merupakan tujuan akhir, namun menjadi salah satu proses untuk mewujudkan kawasan yang nyaman ditinggali oleh masyarakatnya serta mampu merespon tantangan global. Oleh karena itu, terdapat berbagai aspek kunci sebagai syarat agar Kabupaten Kutai Timur dapat menjadi wilayah yang cerdas. Mulai dari penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang handal, hingga peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

II. Visi Smart City Daerah

Visi masterplan *Smart City* disusun dan disesuaikan dengan dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian visi *Smart City* ini akan berjalan selaras dengan visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Visi Kutai Timur yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu "Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri".

Maksud dari visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 harus mampu menjadi kabupaten mandiri dengan keunggulan kompetitif sebagai daya saing sektor agribisnis dan agroindustri. Pemanfaatan sumberdaya berupa sumberdaya lokal yang terbarukan serta melibatkan banyak pihak dimulai dari satuan pemerintahan terendah yaitu desa.

Berdasarkan visi daerah tersebut yang tertuang dalam dokumen RPJMD, maka Visi Smart City Kabupaten Kutai Timur adalah :

"TERWUJUDNYA KUTAI TIMUR TERCINTA YANG BERDAYA SAING DAN MANDIRI"

Berdasarkan visi tersebut diharapkan Kabupaten Kutai Timur *Smart City* ini dapat terwujud. Penerapan konsep *Smart City* yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Kebutuhan terhadap pelayanan masyarakat yang lebih baik menjadi alasan utama penerapan *Smart City*. Manajemen operasional *Smart City* dilaksanakan dengan mengintegrasikan semua sektor pembangunan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Program-program inisiatif *Smart City* yang diintegrasikan ke semua sektor melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diharapkan dapat menyelesaikan masalah kesenjangan pembangunan di perkotaan dan pedesaan.

Perumusan misi pembangunan *Smart City* dikaitkan dengan Misi RPJMD 2016 – 2021 yang menjadi landasan utama dalam perencanaannya. Adapun Misi RPJMD tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- 2) Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri;
- 3) Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang berkualitas secara merata;
- 4) Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang lebih Baik dan Lebih Sehat bagi Kehidupan Manusia; dan
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Berdasarkan misi RPJMD tersebut di atas, maka ditetapkan misi *Smart City* Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan;
- Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM pengelola TIK;
- Misi 3 : Mendorong penguatan sektor agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing melalui pemanfaatan TIK;
- Misi 4 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur pendukung bagi pengembangan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur;
- Misi 5 : Meningkatkan peran dan fungsi pusat kota sebagai *Smart City*

III. Strategi Pembangunan *Smart City* Daerah

A. *Smart Governance*

Smart Governance diartikan sebagai tata kelola yang cerdas, dimana komponen utamanya adalah sistem tata kelola dari Pemerintah Daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan. Konteks *Smart Governance* memberikan tekanan pada peningkatan peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi layanan kepada masyarakat secara cerdas, yaitu dengan dengan memaksimalkan potensi yang meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Sasaran dari *Smart Governance* adalah terwujudnya tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

Tujuan dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan komunikatif. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi yang efektif sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan/regulasi terkait dengan perizinan dan pemanfaatan pelabuhan umum dan Pelabuhan Maloy untuk mendukung peluang investasi daerah;
2. Meningkatkan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan membuat regulasi terkait ekspansi sistem transportasi online;

“Smart Governance diartikan sebagai tata kelola yang cerdas, dimana komponen utamanya adalah sistem tata kelola dari Pemerintah Daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan”

3. Menyusun regulasi perizinan transportasi dan perdagangan online yang menjadi kewenangan daerah dan potensi retribusi daerah;
4. Meningkatkan dukungan terhadap pembangunan prasarana infrastruktur pendukung bagi implementasi smart city;
5. Melaksanakan sosialisasi

tentang falsafah dan penerapan sistem smart city ke pihak aparaturnya dan masyarakat;

6. Optimalisasi komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Pusat untuk penerapan kebijakan yang efektif;
7. Membuat kebijakan tentang retribusi di bidang perdagangan dalam rangka peningkatan penerimaan PAD;
8. Membuat *gateway* (kerjasama) dengan pemerintah berkaitan dengan kebijakan sistem berbasis online;
9. Mengembangkan aplikasi sistem perpajakan online;

B. Smart Branding

Elemen kedua dalam *Smart City* adalah *Smart Branding*, yaitu branding daerah yang cerdas. Yang dimaksud dengan *Smart Branding* adalah inovasi dalam

memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Hal ini dirasa penting karena suatu daerah tidak lagi harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari potensi lokal yang dimilikinya, tetapi juga harus menarik partisipasi masyarakat luas untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.

“Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah”

Sasaran dari *Smart Branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. *Smart Branding* memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Adapun rumusan strategi *Smart Branding* tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan promosi pariwisata di berbagai event, introduksi terhadap situs-situs budaya dan sejarah yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana;
2. Mengoptimalkan aktivitas promosi seni budaya lokal ke berbagai event dan media;
3. Membuka peluang kerjasama pemasaran produk pertanian melalui pola kemitraan dagang antara pengusaha lokal dan nasional;
4. Meningkatkan pemanfaatan jaringan Fiber Optik eksisting untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi Kabupaten Kutai Timur secara online/digital;

C. *Smart Economy*

Elemen ketiga dari *Smart City* adalah *Smart Economy* atau tata kelola perekonomian yang cerdas. *Smart City* pada dasarnya dibangun untuk menciptakan daya saing daerah. Daya saing yang ingin dibangun Kabupaten Kutai Timur adalah daya saing ekonomi daerah berbasis pembangunan agribisnis dan agroindustri dengan mengedepankan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Daya saing yang ingin dibangun Kabupaten Kutai Timur adalah daya saing ekonomi daerah berbasis pembangunan agribisnis dan agroindustri”

Sasaran dari *Smart Economy* adalah terwujudnya ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga unsur *Smart City*, yaitu industri, kesejahteraan masyarakat dan transaksi keuangan.

Adapun strategi *Smart City* yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat adalah :

1. Meningkatkan PAD dari sektor di luar pertambangan;
2. Mengoptimalkan peluang perdagangan dalam negeri dan ekspor komoditi Kutai Timur;
3. Meningkatkan akses pemasaran produk-produk pertanian melalui pelabuhan di Kota Bontang yang lebih cepat dan terkontrol;
4. Mengoptimalkan peluang investasi dari luar Kabupaten Kutai Timur untuk peningkatan peluang penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor industri;
5. Meningkatkan layanan jasa perdagangan dan penyediaan pasar tenaga kerja;
6. Mengoptimalkan peran bisnis di luar Sektor Pertambangan untuk mengantisipasi munculnya masalah sosial pasca berakhirnya konsesi tambang;
7. Mendorong terciptanya lapangan kerja baru di sektor pertanian dalam arti luas dan pariwisata;

D. Smart Living

Smart Living menjadi salah satu elemen dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga unsur, yaitu kenyamanan hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City*.

“Smart Living memiliki tujuan mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien”

Smart Living memiliki tujuan mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien. Tujuan ini selaras dengan program prioritas Kabupaten Kutai Timur yaitu meningkatnya derajat kesehatan dan pengembangan dan peningkatan infrastruktur dan pengembangan pemukiman dan perumahan layak huni. Adapun strategi

Smart Living yang mendukung tujuan tersebut adalah :

1. Peningkatan pengawasan terhadap arus barang dan orang pada titik masuk pelabuhan dan transportasi darat;
2. Mencegah penyebaran narkoba melalui pembangunan prasarana pengawasan di bidang transportasi melalui pengamanan, operasi pemeriksaan rutin dan sosialisasi;
3. Meningkatkan diseminasi informasi tentang kewaspadaan dan pencegahan bahaya narkoba melalui aplikasi *smart city* yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat;

E. Smart Society

Smart Society merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi informatika.

“Smart Society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga unsur di dalam *Smart Society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*)”

Sasaran dari *Smart Society* dalam *Smart City* adalah terwujudnya ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya

masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari *Smart Society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga unsur di dalam *Smart Society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

Strategi pembangunan pada elemen *Smart Society* bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kutai Timur yang humanis dan dinamis, adapun strategi *Smart City* yang mendukung tujuan tersebut adalah :

1. Peningkatan pemanfaatan prasarana ICT dalam rangka penerapan konsep *smart city*;
2. Peningkatan pemanfaatan jaringan *fiber optic* eksisting untuk pengembangan teknologi digital berbasis komunitas, pembelajaran dan keamanan

F. *Smart Environment*


Elemen keenam *Smart City* adalah pengelolaan lingkungan yang cerdas. Maksud dari cerdas adalah adanya perhatian dan komitmen pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan kota. Ide dasar dari *Smart Environment* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

Tujuan *Smart Environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan, melalui strategi sebagai berikut :


1. Revitalisasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang untuk kegiatan pertanian jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Meningkatkan inovasi teknologi bioenergi dan pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi alternatif (*green energy*).

IV. Peta Jalan Smart City

Peta Jalan (road map) pada setiap periodisasi pengembangan Smart City daerah memuat pencapaian tujuan yang berkorelasi dengan waktu perencanaan. Peta Jalan akan menjadi panduan utama bagi setiap institusi yang terlibat dalam rangka melaksanakan rencana aksi.



Gambar 1. Smart City Development Time Line Kabupaten Kutai Timur




Gambar 2. Peta Jalan Road Map Smart City Kabupaten Kutai Timur

IV. Peta Jalan Smart City

Peta Jalan (road map) pada setiap periodisasi pengembangan Smart City daerah memuat pencapaian tujuan yang berkorelasi dengan waktu perencanaan. Peta Jalan akan menjadi panduan utama bagi setiap institusi yang terlibat dalam rangka melaksanakan rencana aksi.



Gambar 1. Smart City Development Time Line Kabupaten Kutai Timur



Gambar 2. Peta Jalan Road Map Smart City Kabupaten Kutai Timur

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR